

**SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA
DAN LEMBAGA ARBITRASE**

SKRIPSI



Oleh:

ARDHI CANDRA WIJAYA

No. Mahasiswa: 13410665

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**SENKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA
DAN LEMBAGA ARBITRASE**

SKRIPSI



Oleh:

ARDHI CANDRA WIJAYA

No. Mahasiswa: 13410665

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2017

**SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA
DAN LEMBAGA ARBITRASE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



No. Mahasiswa: 13410665

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA
DAN ARBITRASE**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 15 Juli 2017
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


(H. Nurjihad, S.H., M.H.)
NIK. 904100106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA
DAN ARBITRASE**




Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**




Tim Penguji

1. Ketua : Sujitno, SH., M.Hum
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum
3. Anggota : H. Nurjihad, SH., MH

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ARDHI CANDRA WIJAYA**
No.Mhs : **13410665**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

SENKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA DAN LEMBAGA ARBITRASE

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 7 Juni 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Ardhi Candra Wijaya

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ardhi Candra Wijaya
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 4 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Ds. Sikayau RT02/RW09, Buayan,
Kebumen
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Suharno, S.E. (Alm)
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rasiyah Widiyanti
Pekerjaan Ibu : Pedagang
Alamat Wali : Ds. Sikayau RT02/RW09, Buayan,
Kebumen
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Sikayu
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Buayan
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Karanganyar
9. Organisasi : Pramuka
10. Prestasi : Paskibraka Kecamatan Buayan
11. Hobby : Musik dan Otomotif

Yogyakarta, 7 Juni 2017
Yang Bersangkutan,

(Ardhi Candra Wijaya)

NIM. 13410665

HALAMAN MOTTO

“This is my life, my choice and never give up

Artinya: Manusia memiliki kehidupannya sendiri dengan apa yang dia pilih, atas keputusannya dia akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi pilihannya.”

“Semua orang dapat menjadi artis hebat, tetapi artis hebat tidak berasal dari semua orang.”

(Anton Ego)

“Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian.”

(Francis Bacon)

“Barang siapa yang percaya atas kebaikan pilihan Allah S.W.T untuknya, maka ia tidak akan berharap berada di dalam selain kondisi yang telah ditentukan untuk dirinya.”

(Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib)

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkahpun”

(Ir. Soekarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Bapak Suharno., SE., (Alm) dan Ibu Rasyah Widiyanti serta kakak penulis, Hardian Candra Pratama., SE., yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, semangat, serta dukungannya kepada penulis, dan Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sengketa Yurisdiksi Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase” dengan tepat waktu tanpa ada halangan suatu apapun.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, sehingga untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Suharno, S.E. (Alm) dan Ibu Rasiyah Widiyanti yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan segala hal yang beliau punya untuk kepentingan penulis.
2. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Kakak penulis, Hardian Candra Pratama yang selalu memberi motivasi, doa dan segala hal yang penulis perlukan.
4. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Sri Hastuti Pupitasari, SH., M.hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.

9. Bapak H. Nurjihad, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013, perjuangan kita belum cukup sampai disini.
13. Teman-teman kelas H Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013.
14. Teman-teman KKN PW-131, Arin, Astrid, Aisyah, Alfian, Lia, Adilla, dan Ikrar.
15. Sahabat baik penulis Budi Prasetyo, Imam Sa'roni, Anjang Wahyudi, Wisnu, Harun dan Rudi yang senantiasa menemani.
16. Sahabat penulis semenjak kuliah Raja Iqbal, Fajar Taufiq, Fajar Jar, Mas Edi, Arif Rusman yang selalu senantiasa menemani dan memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Sahabat baik penulis semenjak kuliah Arif Roham dan Aji Muhammad Ramadan yang selalu mendukung penulis ketika penulis dalam setiap situasi sehingga bias menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
18. Teman-teman kos penulis Mas Widodo, Mas Wawan, Afif, Nandho, Roni dan Pak Yuniar, yang selalu mengayomi penulis.
19. Tajuk Mahkotaku Vita Firmawati yang selalu memberikan doa dan motivasi, serta selalu mengerti keadaan penulis.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis mendo'akan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk memenuhi penulisan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca.

Yogyakarta, 7 juni 2017

Ardhi Candra Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Orisinalitas	v
Curriculum Vitae	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Kerangka skripsi	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN ARBITRASE

.....	19
A. Perjanjian pada umumnya	19
1. Pengertian perjanjian	19
2. Syarat-syarat perjanjian	19
3. Asas dalam perjanjian	20
4. Unsur-unsur dalam perjanjian	24
5. Berakhirnya perjanjian	25
6. Wanprestasi	29
B. Kepailitan dan Pengadilan niaga.....	31
1. Kepailitan	31
2. Pengadilan Niaga	38
C. Perjanjian arbitrase.....	41
1. Pengertian arbitrase	41
2. Pengertian perjanjian arbitrase	42
3. Prosedur arbitrase	45
4. Kekuatan mengikat putusan arbitrase	46
5. Keunggulan arbitrase	48
D. Arbitrase menurut hukum islam	50
1. Pengertian arbitrase	50
2. Dasar hukum arbitrase	51

BAB III SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA DAN LEMBAGA ARBITRASE	55
A. Kajian tentang Kekuatan Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian	55
B. Kewenangan Pengadilan Niaga Memutus Perkara Kepailitan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan PT Wirna Nusantara Energi Yang Terdapat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian	64
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
Lampiran I. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015	

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan klausul arbitrase dan kewenangan pengadilan niaga untuk memutus perkara Kepailitan yang terdapat klausul arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Mula-mula data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, baru kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji mengenai kekuatan klausula arbitrase dan kewenangan pengadilan niaga memutus perkara kepailitan yang terdapat klausul arbitrase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak seperti undang-undang (pacta sunt servanda) mengikatnya klausula tersebut karena adanya kesepakatan yang bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Pengadilan Niaga tidak berwenang menerima dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang terdapat klausul arbitrase. Asas pacta sunt servanda menjadikan ketentuan dalam Klausula Arbitrase memiliki kesetaraan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian asas pacta sunt servanda yang harusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan norma atau ketentuan yang mengatur lain. eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat membuktikan bahwa pihak tergugat tidak melepaskan haknya terhadap perjanjian arbitrase hal tersebut menunjukkan tidak ada penarikan perjanjian arbitrase yang menjadikan lembaga arbitrase sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Saran dalam penelitian ini perlu dimengerti oleh para pihak yang membuat perjanjian arbitrase agar mengetahui akibat hukumnya dan perlu adanya penghargaan lebih dari hakim terhadap asas pacta sunt servanda, serta dalam pembuatan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengesampingkan nilai dan asas dalam hukum, karena asas merupakan pembentuk system hukum.

Kata kunci: Perjanjian, Arbitrase, dan Pengadilan Niaga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu¹. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada yang tidak. Perusahaan yang terdaftar di pemerintah memiliki beragam bentuk salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya². Setiap perusahaan bergerak di bidang masing-masing sesuai jenis usahanya, seperti bergerak dalam bidang minyak dan gas, jasa, keuangan, industri, dan bidang lainnya.

Pada perusahaan jasa, perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya berupa pelayanan kepada perusahaan lain yang meminta, bentuknya memang tidak ada atau abstrak tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Beberapa contoh perusahaan jasa di Indonesia di antaranya bergerak di bidang transportasi, infrastruktur, dan pertambangan. Pada bidang pertambangan salah satu jasa yang biasanya di gunakan adalah pengeboran, seperti pengeboran minyak, gas

¹ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 6.

² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

atau panas bumi yang berada di darat maupun di tengah laut. Pengeboran dilakukan untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan lain yang bergerak di bidang produksi sebagai bahan dasar pembuatan minyak, gas maupun sumber panas bumi yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan pembangkit listrik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat suatu perusahaan berdiri sendiri dan melaksanakan kegiatan usahanya tanpa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain.

Kerjasama yang dibuat antar perusahaan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak atau prestasi. Prestasi yang timbul dari perjanjian tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian agar dipenuhi, tetapi juga prestasi yang ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan secara timbal balik antar kedua belah pihak dalam perjanjian³.

Dalam pelaksanaan perjanjian kadang terdapat hambatan berupa tidak dapat terpenuhinya sebuah hak dan kewajiban yang sudah ditentukan dalam isi perjanjian, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti bisnis yang dijalani sudah tidak prospektif, kerusakan alat, atau faktor lainnya sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) dan dapat menimbulkan sengketa. Wanprestasi atau *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan

³Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 206.

oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan⁴.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam kontrak biasanya diatur dalam pasal khusus pada perjanjian yang dibuat. Pasal tersebut berisi ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian dan biasanya sekaligus menunjuk lembaga mana yang digunakan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Penunjukan lembaga pada pasal khusus penyelesaian sengketa secara hukum memberikan kompetensi absolute kepada lembaga tersebut bahwa hanya lembaga yang di tunjuk yang memiliki *legal standing* untuk menyelesaikan sengketa yang timbul bersumber dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Di Indonesia penyelesaian sengketa bisnis dapat melalui dua cara yaitu non litigasi atau tidak melalui Pengadilan dan litigasi atau melalui Pengadilan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui caranon litigasi salah satunya dapat melalui arbitrase. Menurut Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya di singkat dengan UU Arbitrase dan APS) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁴*Ibid*, hlm 235

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
 - 1) Kontraversi pendapat (*countroversy*);
 - 2) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - 3) Ketidaksepakatan (*disagreement*);
- b. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*). Termasuk di dalamnya adalah:
 - 1) Sah atau tidaknya kontrak;
 - 2) Berlaku atau tidaknya kontrak;
- c. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
- d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum⁵.

Adanya klausul arbitrase, secara langsung menunjuk lembaga tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, dan menjadikan lembaga lain tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut termasuk lembaga Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang berbunyi:

⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

Adanya klausula arbitrase tersebut maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Serta Pasal 11 ayat (2), berbunyi:

Apabila terdapat sengketa perdata dagang yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase dan pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut diajukan.

Cara melalui litigasi atau melalui pengadilan, sengketa perjanjian yang terjadi dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga. Pengadilan umum yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perjanjian yang terjadi akibat wanprestasi apabila para pihak dalam perjanjian menunjuk Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang bersumber dari perjanjian yang di buat oleh para pihak.

Pada Pengadilan Niaga jika pihak debitor tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak kreditor maka pihak debitor dapat dimohonkan pailit oleh pihak kreditor, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat permohonan pailit. Sedangkan Kepailitan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan UUK dan PKPU), sebagai berikut:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Pengadilan niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang saja, tetapi juga perkara di bidang perniagaan lain.

Kompetensi pengadilan niaga dalam pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan:

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan hak atas kekayaan intelektual.

Selain bidang perniagaan sebagaimana tersebut di atas, UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur kewenangan Pengadilan Niaga menyelesaikan sengketa terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan berbunyi:

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Pasal 303 UU Kepailitan memberikan kewenangan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap dapat memeriksa dengan syarat bahwa utang yang

menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih⁶.

Diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit yang timbul akibat perjanjian, meskipun dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase menjadi polemik, yakni muncul dualisme kewenangan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat klausul arbitrase, meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya dalam kamar perdata khusus menyepakati apabila dalam suatu perikatan yang memuat klausula arbitrase, dapat diajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004. Dikeluarkannya SEMA tidak menjadikan polemik dualisme kewenangan antara Lembaga Arbitrase dengan Pengadilan Niaga terselesaikan begitu saja. Para pihak terikat dalam perjanjian yang salah satu klausulnya menyatakan Lembaga Arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian, seharusnya lembaga pengadilan menyatakan diri tidak berwenang. dan bukankah suatu undang-undang di buat dengan tujuan yang mendasar yakni salah satunya adalah memberikan kepastian hukum.

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 82

Seperti yang terjadi dalam kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power yang diajukan oleh PT. Wirna Nusantara Energi, pengajuan pernyataan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 April 2015. Berdasarkan perjanjian PT Wirna Nusantara Energi merupakan sebuah perusahaan jasa pengeboran, yang dalam perjanjiannya menerima jasa pengeboran panas bumi dari PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan menggunakan biaya PT Wirna Nusantara Energi terlebih dahulu, yang kemudian dapat ditagihkan kepada PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. Tetapi, hingga perjanjian berakhir PT Tangkuban Perahu Geothermal Power baru membayar biaya yang di keluarkan dari minggu ke 1 (satu) hingga minggu ke 5 (lima) pekerjaan pengeboran. Surat tagihan dilayangkan beberapa kali, baru di bulan desember 2014 PT Tangkuban Perahu Geothermal Power menyampaikan permohonan pelunasan utang dengan di ganti saham PT Tangkuban Perahu Geothermal Power atas pertimbangan bahwa PT Wirna Nusantara Energi dapat menjadi partner strategik, tetapi tawaran tersebut ditolak. Lama waktu penagihan yang tidak segera di lunasi membuat PT Wirna Nusantara Energi menjual sebagian tagihan kepada PT Tridaya Sakti Mandiri yang berarti menjadi kreditur lain dari PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. Karena tagihan yang tidak segera dilunasi PT Wirna Nusantara Energi mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Padahal jika dilihat dalam perjanjian yang di buat tanggal 15 april 2014 para pihak sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian di Lembaga Arbitrase.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA DAN LEMBAGA ARBITRASE”**.

B. Rumusan masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, oleh karena itu penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan klausul Arbitrase dalam perjanjian?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga memutus perkara kepailitan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan PT Wirna Nusantara Energi yang terdapat klausul Arbitrase dalam perjanjian?

C. Tujuan penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara keseluruhan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan klausul Arbitrase pada suatu perjanjian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga memutus perkara kepailitan yang terdapat klausul Arbitrase dalam perjanjian.

D. Tinjauan pustaka

Perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian dibuat melalui kesepakatan kedua belah pihak atau konsensualisme. Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Dengan adanya asas ini bukan berarti dalam perjanjian harus ada kesepakatan, melainkan kesepakatan tersebut sudah semestinya ada karena para pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal⁷.

Selain didasari kata sepakat perjanjian juga mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Daya mengikat perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pernyataan Pasal 1338 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa “..... berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi para pihak sejajar dengan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian⁸.

⁷ Neng Yanni Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pusatak Setia, Bandung, 2015, hlm. 246.

⁸ *Ibid*, hlm. 250.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi halangan pada salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian atau wanprestasi. Pemenuhan adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi⁹.

Apabila debitor melakukan wanprestasi, biasanya diberikan peringatan oleh kreditor untuk melaksanakan prestasinya kembali, tetapi jika debitor tetap diam dan tidak menanggapi, kreditor dapat melakukan tuntutan sesuai dengan cara penyelesaian sengketa yang tertuang dalam kontrak, apabila para pihak menunjuk lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut di atas, maka pihak kreditor mengajukan tuntutan kepada lembaga arbitrase sebagai bentuk pemenuhan perjanjian dan untuk mendapatkan ganti rugi yang dialami selama debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.

Dalam perikatan arbitrase ada dua macam klausula arbitrase, yaitu: *Pactum de compromittendo* dan akta kompromis. Klausula *pactum de compromittendo* dibuat sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 277-278.

dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang terdendiri di luar perjanjian pokok¹⁰.

Sedangkan akta kompromis dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan arbitrase¹¹.

Kewenangan arbitrase menangani sengketa perjanjian dilandasi Pasal 11

Ayat (2) UU Arbitrase dan APS, berbunyi:

Apabila terdapat sengketa perdata dagang yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut diajukan.

Jika salah satu pihak mengajukan ke Pengadilan Negeri, seharusnya Pengadilan negeri tidak berwenang menangani sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS, berbunyi:

Adanya klausula arbitrase tersebut maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Akhir-akhir ini, terkadang kreditor tidak hanya menyelesaikan sengketa perjanjian di lembaga arbitrase saja, melainkan melalui lembaga pengadilan, yakni Pengadilan Niaga. Kreditor juga mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga karena kreditor mengetahui bahwa ada pihak lain yang juga

¹⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 100.

¹¹ *Ibid*, hlm. 101.

menjadi kreditor yang sama-sama utangnya dapat ditagih dan sudah jatuh tempo.

Kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa permohonan kepailitan yang dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase di atur dalam Pasal 303 UUK dan PKPU, berbunyi:

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Pengajuan permohonan kepailitan kepada debitor yang pada perjanjiannya memuat klausul arbitrase kepada Pengadilan Niaga memang diatur oleh UUK dan PKPU namun bagaimana dengan klausula arbitrase yang sudah di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian, yang di buat bersama dengan perjanjian pokok (*pactum de compromitendo*). Bahwa isi perjanjian mengikat para pihak seperti Undang-Undang (*pacta sunt sarvenda*), sehingga para pihak harus mematuhi isi perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis hendak melakukan pengkajian dan analisis terkait Kewenangan Pengadilan Niaga Memutus Perkara Kepailitan yang Terdapat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian.

E. Metode penelitian

Agar penulisan skripsi ini mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka perlu dilakukan penelitian dengan mempergunakan metode-metode yang sudah dibakukan.

a. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, media online dan lainnya,¹² dengan fokus kajian sebagai berikut:

- 1) Menelaah dan mengkaji mengenai perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan sebagai debitor dengan perusahaan lain sebagai kreditor.
- 2) Menelaah dan mengkaji tentang kewenangan lembaga arbitrase sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa perjanjian.
- 3) Menelaah dan mengkaji tentang kepailitan dan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang dapat menerima permohonan kepailitan yang dalam perjanjiannya terdapat klausul arbitrase.

b. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹³

¹² Suharsini Ari Kunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. xi

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁴ Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
 - c) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
 - d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Inggris - Indonesia;
 - c) Kamus Istilah Hukum;
 - d) Ensiklopedia.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

d. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai masalah kewenangan pengadilan niaga dalam memutus perkara kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian.

e. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis tidak digantungkan pada data dari segi jumlah, kerana perubahan hukum terjadi tidak tergantung kepada jumlah dan peristiwa. Bahan hukum

yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- 2) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- 3) Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

F. Kerangka skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum Merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur mengenai perjanjian, kewenangan lembaga arbitrase, Kepailitan, kewenangan Pengadilan Niaga.

Bab III Analisis dan Pembahasan, Merupakan bab, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang

kekuatan klausul arbitrase dalam perjanjian dan bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga memutus perkara kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian, dengan melihat Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga serta asas yang berlaku dalam perjanjian.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasai dari hasil penelitia

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN ARBITRASE

A. Perjanjian pada umumnya

1. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst* dalam bahasa Belanda atau *contract* dalam bahasa Inggris. Untuk itu banyak ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian¹⁵.

Bab II Buku III KUHPerdara Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdara, yakni “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*“(perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian)¹⁶.

Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu¹⁷.

2. Syarat-syarat perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

¹⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 211

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

¹⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 180

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*);
- b. Kecakapan (*capacity*);
- c. Hal yang tertentu (*certainty of term*);
- d. Sebab yang halal (*consideration*);

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut jika perjanjian ingin dianggap sah secara hukum. Semua itu merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian sehingga setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut¹⁸.

Dua syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif¹⁹.

3. Asas dalam perjanjian

Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan yang lainnya. Keempat asas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);

¹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 214

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 171.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 85.

- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);
- c. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*);
- d. Asas itikad baik (*principle of good faith*).

Sedangkan menurut KUHPerdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur
- c. Asas *Pacta sunt servanda*
- d. Asas konsensualisme dari suatu perjanjian
- e. Asas *obligatoir* dari suatu perjanjian.
- f. Asas keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan kepada undang-undang.

Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.

Asas Konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi

seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang²¹.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak atau perjanjian, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut²².

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:

- a. Kategori pertama: Hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*), dan
- b. Kategori kedua: Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*).

Dalam hal ini hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum mengatur.

Jadi, dengan asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai pengecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jika para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata mengaturnya secara lain dalam

²¹ Djaja S. Meliala, *Op. Cit*, hlm. 175

²² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 181.

perjanjian yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, bukan ketentuan dalam undang-undang²³.

Dasar teoritik, mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di Negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya²⁴. Dalam perjanjian para pihak harus melaksanakan perjanjian yang mereka buat, para pihak saling terikat pada perjanjian untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara Indonesia²⁵.

Kemudian, menurut sistem KUHPerdara Indonesia, suatu perjanjian pada prinsipnya bersifat obligatoir. Yang dimaksudkan dengan teori perjanjian bersifat obligatoir ini adalah bahwa pengakuan bahwa setelah sahny suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi

²³ *Ibid*, hlm. 182.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 91.

²⁵ Munir Fuady, *Loc. Cit*, hlm. 182.

mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak)²⁶.

4. Unsur-unsur dalam perjanjian

Dikaitkan dengan sitem hukum kontrak yang berlaku di indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*²⁷.

a. Unsur esensialia dalam perjanjian

Unsur esensialia dalam perjanjian berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya²⁸. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian. Contoh dalam perjanjian jual beli, dan unsur adanya barang, harus wajib ada dalam perjanjian.

b. Unsur naturalia dalam perjanjian

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam

²⁶ *Ibid*, hlm. 183.

²⁷ *Ibid*, hlm. 66.

²⁸ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 208.

melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*)²⁹.

c. Unsur aksidentalialia dalam perjanjian

Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, di dalam suatu perjanjian jual-beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya³⁰.

5. Berakhirnya perjanjian

Berakaitan dengan berakhirnya suatu perjanjian karena telah terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati serta syarat-syarat tertentu dalam perjanjian, dapat dikatakan menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian. Selain itu faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa berakhirnya suatu perikatan karena hal-hal berikut³¹:

a. Pembayaran (*payment/performance*);

Yang dimaksud dengan ”pembayaran” oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimana pun sifat

²⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 241

dari prestasi itu³². Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”. Dengan terjadinya pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak³³.

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*deposit on court*);

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (*consignate*) diatur di dalam Pasal 1404 KUHPerduta. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur (*mora kreditoris*)³⁴. Apabila pihak kreditor menolak untuk menerima prestasi dari debitur, maka debitur dapat menuntut pemenuhan prestasi, pemutusan prestasi maupun ganti kerugian yang dialami debitur.

- c. Pembaharuan utang (*novation*);

Pembaharuan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru³⁵. Novasi atau pembaharuan utang dibagi

³² Mariam Darus Badruzaman, *Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 157.

³³ *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 171.

³⁵ *Ibid.* hlm. 177.

dalam tiga bentuk, yaitu: (1). Novasi objektif, dimana kreditur dan debitur mengadakan perjanjian baru dengan menghapuskan perjanjian lama;; (2). Novasi subjektif pasif, dimana perjanjian baru dibuat dengan debitur baru yang membebaskan debitur lama dari perjanjian;. (3) Novasi subjektif aktif, dimana perjanjian baru dibuat dengan kreditur baru yang membebaskan kreditur lama dari perjanjian.

d. Perjumpaan utang (*compensation*);

Perjumpaan utang terjadi bilamana ada dua orang yang saling memiliki hutang, antara dua orang tersebut utangnya dihapuskan.

e. Percampuran utang;

Yang dimaksud dengan percampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari partai-partai yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut (ps. 1436 KUH Perdata)³⁶.

³⁶ *Ibid.* hlm. 187.

f. Pembebasan utang (*release*);

Pembebasan utang adalah pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur³⁷.

g. Musnahnya barang yang terutang (*impossibility*);

Musnahnya barang yang terhutang ini adalah suatu barang tertentu yang menjadi obyek perikatan dihapus dan dilarang oleh Pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. Dalam Pasal 1553 KUHPerdara disebutkan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum³⁸.

h. Batal/pembatalan (*rescission*);

Alasan-alasan yang dapat menimbulkan batalnya suatu perikatan adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang objektif saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum³⁹.

i. Berlakunya suatu syarat batal (*condition*);

Syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau perjanjian

³⁷ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 84.

³⁸ *Ibid.* hlm 83.

³⁹ *Ibid.* hlm. 84.

dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Syarat batal ini biasanya akan ada dalam perjanjian bersyarat⁴⁰.

j. Lewatnya waktu (*expiration*).

Ketentuan daluarsa waktu diatur dalam KUHPerdara Pasal 1967, yaitu:

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang sifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk.

Dengan lewat waktu 30 tahun mengakibatkan hapusnya suatu perikatan hukum, hal ini berarti pembayaran tidak diharuskan lagi tapi jika akan membayar diperbolehkan dan jika debitur tidak mau membayar dapat digugat di muka hakim. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif⁴¹.

6. Wanprestasi

Suatu perjanjian yang sah secara yuridis adalah merupakan perikatan dan hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu bila tidak dipenuhi dapat dipaksakan pelaksanaannya⁴². Bila terdapat pihak yang berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi kewajiban

⁴⁰ Eviariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 27.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 28.

⁴² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 131.

(wanprestasi atau *breach of contract*), maka pihak yang berhak (kreditur) dapat menuntut melalui pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan bunga (pasal 1236 dan 1242 KUHPerdata)⁴³.

Debitur dianggap wanprestasi atau berprestasi buruk:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak mau melaksanakannya.

Mengenai perumusan “wanprestasi” itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya sebagai berikut:

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.

⁴³ *Ibid.*

Maksud “unsur salah” di atas adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya⁴⁴.

B. Kepailitan dan Pengadilan Niaga

1. Kepailitan

a. Pengertian kepailitan

Istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Prancis disebut “*Le Faili*”. Kata kerja *Faillite* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan bahasa Latin disebut “*Faillure*”⁴⁵.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio: “Pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *Curatrice*

⁴⁴ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

⁴⁵ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 4.

(pengampu) dalam urusan Kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor”⁴⁶.

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, *pailit* dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan⁴⁷.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya⁴⁸.

Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

b. Tujuan kepailitan

Hukum Kepailitan Indonesia dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang (adil) kepada

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Ctk. Keempat, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2.

Kreditor, Debitor, dan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional⁴⁹.

Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit di sini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-kreditornya. Semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitor harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi secara seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Dengan demikian pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status dirinya⁵⁰. Secara lebih rinci tujuan kepailitan hukum indonesia adalah⁵¹:

- a. Menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih utangnya dari Debitor.
- b. Menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang

⁴⁹ Syamsudin M Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁵¹ Syamsudin M Sianaga, *Loc. Cit.*

milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

- c. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang oleh salah seorang Kreditor atau Debitor.
- d. Menjamin adanya pertumbuhan perusahaan dalam rangka pengembangan perekonomian nasional.
- e. Memberikan kesempatan kepada Kreditor dan Debitor bernegosiasi untuk merestrukturisasi utang piutang mereka secara damai dan adil.
- f. Memberikan solusi yuridis kepada Debitor dan Kreditor masalah utang piutang mereka secara lebih mudah, murah dan cepat.
- g. Memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing untuk mengembangkan ekonomi nasional.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature Of Bankruptcy*, sebagaimana dikutip oleh Jordan, tujuan semua Undang-undang Kepailitan (*Bankruptcy Laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitur yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*)⁵².

⁵² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 29.

c. Syarat kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

Debitur yang mempunyai dua utang atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya seluruh syarat harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon pailit di depan Majelis Hakim⁵³. Syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorium*).

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitur harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitur yang bersangkutan⁵⁴.

⁵³ Syamsudin M Sinaga, *Op. Cit.*

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Rasio kepailitan ialah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor yang setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian hasil perolehannya dibagi-bagikan kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur oleh Undang-undang⁵⁵.

b. Syarat Adanya Utang.

Apakah pengertian utang hanya terbatas dalam perjanjian utang piutang, atau perjanjian pinjam meminjam, ataukah perjanjian yang memuat prestasi atau berupa hak dan kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja. Beberapa ahli menjelaskan tentang definisi utang sebagai berikut⁵⁶:

- 1) Menurut Kartini Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang

⁵⁵ Suatan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 53.

⁵⁶ Jono, *Op. Cit*, hlm 10.

sebagai suatu entuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.

- 2) Menurut Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.

Persyaratan kedua ini akhirnya memiliki jawaban yang pasti yang dapat di lihat dalam Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

- c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak

untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *Schuld* dan *Haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *Schuld* dan *Haftung*) tidak dapat dimajukan permohonan pernyataan pailit⁵⁷.

2. Pengadilan niaga

a. Kedudukan pengadilan niaga

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum yang kewenangannya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lain yang termasuk dalam bidang perniagaan yang akan ditetapkan kemudian melalui peraturan pemerintah⁵⁸.

Pengadaan Pengadilan Niaga dengan UUK-PKPU dimungkinkan berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum.

Pasal 8 Undang-undang tersebut menentukan⁵⁹:

Dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam Undang-undang.

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang tersebut mengemukakan:

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya difirensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 156.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. III, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.140.

Umum, misalnya Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi.

Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam lampiran UU No. 4 tahun 1998 ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani pernyataan Kepailitan⁶⁰. Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dijelaskan bukanlah merupakan tambahan pengadilan baru yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 14 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari peradilan umum⁶¹.

b. Kompetensi pengadilan niaga

Mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga ini diatur dalam Pasal 300. Pengadilan niaga berada dibawah lingkungan Peradilan umum, yang tugas-tugasnya adalah⁶²:

a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit

⁶⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 257.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm.140.

⁶² Rahayu Hartini, *Op. Cit*. hlm. 258.

- b. Penundaan kewajiban pembayaran utang
- c. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-undang (misalnya, sengketa di bidang HAKI saat ini telah masuk wilayah Pengadilan Niaga).

Dengan adanya ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Setelah keluarnya keputusan presiden sebagaimana dimaksud Pasal 300 ayat (2) UUK dan PKPU, perkara lain di bidang perniagaan hanya dapat pula diajukan kepada pengadilan niaga⁶³.

Dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004 ini mengatur juga tentang Kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa perkara Kepailitan yang terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian, aturan ini ditetapkan dalam Pasal 303 yang bunyinya sebagai berikut:

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Ketentuan dalam Pasal 303 tersebut ditetapkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan

⁶³ Sutan Remy Sjahdaeni, *Op. Cit*, hlm. 142.

menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara Kepailitan adalah langsung kasasi ke mahkamah agung tanpa upaya banding melalui pengadilan tinggi. Dengan demikian perkara Kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibanding dengan pemeriksaan perkara biasa di pengadilan negeri⁶⁴.

C. Perjanjian Arbitrase

1. Pengertian arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahsa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan (M. Husein & A Supriyani, tak bertahun: 2). Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *arbitration* adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut⁶⁵.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 141.

⁶⁵ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (negosiasi, Mediasi, Konsolisasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 96

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Subekti, menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut⁶⁶.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan;
- b. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
- c. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
- d. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan; dan
- e. Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

2. Pengertian perjanjian arbitrase

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

⁶⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 109.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 111.

para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter⁶⁸.

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian arbitrase atau tidak, dapat kita ketahui dari perikatan arbitrase yang para pihak buat. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, hal ini dapat kita lihat isi perjanjian yang disepakati para pihak⁶⁹.

Berdasarkan rumusan pengertian arbitrase, maka arbitrase lahir karena perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum atau melalui arbitrase. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan ada 2 (dua) sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian.

Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis perjanjian arbitrase yaitu terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu *pactum de compromittendo* dan akta kompromis. Berikut adalah penjelasan dari 2 (dua) jenis perjanjian arbitrase tersebut.

a. *Pactum de compromittendo*

⁶⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37.

⁶⁹ Joni Emerzon, *Op. Cit*, hlm. 100.

Pactum de compromittendo berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter”. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase dan APS, yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tsb akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

Pokok yang penting dalam ketentuan Pasal tersebut, antara lain kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang meungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa⁷⁰.

⁷⁰ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm. 38.

b. Akta kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 UU No 30 Tahun 1999, berikut bunyi Pasal tersebut:

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tsb harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Arbitrase dan APS dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase⁷¹.

3. Prosedur arbitrase

Proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase pada hakekatnya secara umum tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena baik arbitrase maupun litigasi sama-sama merupakan mekanisme adjudikatif, yaitu pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut sama-sama mempunyai kewenangan memutuskan sengketa tersebut⁷².

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di arbitrase melalui tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan atau pra

⁷¹ *Ibid*, hlm. 39

⁷² Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 133.

pemeriksaan. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara⁷³. Tahap persiapan antara lain meliputi:

- a. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis
- b. Penunjukan arbiter
- c. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon
- d. Jawaban surat tuntutan oleh termohon
- e. Perintah arbiter agar para pihak menghadapi sidang arbitrase.

Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sebagai tahap terakhir, yaitu tahap untuk merealisasikan putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat⁷⁴.

4. Kekuatan mengikat putusan arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa “adjudikatif privat”, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi, putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan (Banding atau Kasasi) setelah dikeluarkan putusan oleh arbiter. Arbitrase diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁷⁵.

⁷³ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Jogjakarta, 2006, hlm.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 18.

Dalam menjatuhkan putusan arbitrase, arbiter memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 UU Arbitrase dan APS, sebagai berikut:

Arbiter atau majelis mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Putusan Arbitrase diucapkan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan Arbitrase tersebut harus memuat sesuai ketentuan Pasal 54 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni:

- a. Kepala putusan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Identitas (nama lengkap dan alamat para pihak);
- c. Uraian singkat sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama lengkap dan alamat Arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan Arbiter mengenai keseluruhan sengketa;
- g. Amar putusan;
- h. Tempat dan tanggal putusan;
- i. Tanda tangan arbiter.

Dalam isi putusan jika para pihak menghendaki adanya *Ex aequo et bono* harus dengan tegas dinyatakan dalam klausula arbitrase sebagai salah satu pasal dalam perjanjian. Hukum yang dipergunakan adalah

hukum yang disepakati dan jika tidak ada yang disepakati, hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan⁷⁶.

Putusan Arbitrase dapat dibedakan menjadi dua, yakni putusan arbitrase internasional dan nasional. Putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 butir 9 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut:

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Sedangkan secara penafsiran *argumentatum a contrario*, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia⁷⁷. Jadi, sepanjang putusan dibuat berdasarkan hukum Republik Indonesia walaupun pihaknya tidak berkewarganegaraan Indonesia tetap menjadi putusan arbitrase nasional.

5. Keunggulan arbitrase

Arbitrase dianggap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan cara litigasi. Oleh karena itu, dalam praktik para pelaku bisnis dan dunia usaha ada kecenderungan untuk memilih penyelesaian

⁷⁶ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm 117

⁷⁷ *Ibid.* hlm.139.

sengketa melalui arbitrase, adapun beberapa keunggulannya antara lain⁷⁸:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- f. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbiter didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa⁷⁹.
- g. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.

⁷⁸ Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm. 112.

⁷⁹ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm. 62.

D. Arbitrase menurut hukum islam

1. Pengertian arbitrase

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan *hakam* yang sama pengertiannya dengan arbitrase⁸⁰. *Hakam* itu sendiri bersumber dari syari'at islam yang putusannya didasarkan pada *islah* dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat⁸¹.

Penyelesaian sengketa dengan "*tahkim*" yang kata kerjanya adalah "*hakkam*", secara harafiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa⁸². Lembaga *tahkim* telah dikenal sejak zaman pra islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat system peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak berselisih⁸³.

Tahkim yang dikenal dalam hukum islam tidak memiliki pengertian yang berbeda dari arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengangkat *hakam*

⁸⁰ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Ctk. II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 83.

⁸¹ *Loc. Cit.*.

⁸² *Ibid*, hlm. 86.

⁸³ *Ibid*, hlm. 87.

(arbiter) sebagai penengah atas perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa (*disputant*)⁸⁴.

2. Dasar hukum arbitrase

Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam islam dapat disandarkan kepada teks hukum yang ada dalam Al Qur'an antara lain terdapat dalam surat an-Nisa ayat 35, yang artinya:

Jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu lagi Maha Mengenal.

Selain terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 35, landasan hukum pemberlakuan Arbitrase dapat dilihat dalam Surat Al-Hujarat ayat 9, yang artinya:

Dan jika dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Dari ayat tersebut dapat dengan jelas dipahami bahwa al-Qur'an menggunakan term *hakam* untuk mediator atau arbiter⁸⁵. Kata *hakam*

⁸⁴ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 230.

⁸⁵ Yusna Zaidah, *Op. Cit*, hlm. 88.

digunakan dalam arti yang luas lagi umum dengan mencakup orang yang berwenang untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara pihak-pihak yang berselisih (*disputants*) dengan menyarankan atau membantu untuk mencapai penyelesaian konflik, atau dengan mengeluarkan keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan perselisihan mereka⁸⁶.

Sumber hukum islam kedua, yang mengharuskan adanya lembaga arbitrase islam, yaitu As-Sunnah/al-Hadist. Banyak kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Saw sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Rasulullah Saw yang mempunyai gelar Al-Amin (orang terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai arbiter tunggal melalui proses dan sistem arbitrase ad-hoc yang sesuai dengan masa itu⁸⁷.

Di antara para perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu-Hibbah, telah meriwayatkan bahwa⁸⁸:

Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan mumalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa:

Rasullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli

⁸⁶ Muhammad Arifin, *Op. Cit*, hlm. 228.

⁸⁷ Tri Setiady, "Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", *Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 3, Juli-September, 2015, hlm. 346.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 346.

daripadamu tanahnya dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya memunyai anak perempuan. Kata Arbiter labih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).

Selain dasar hukum arbitrase yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga bersumber dari hukum islam ketiga, yaitu Ikma (konsensus) para ulama dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dijadikan dasar hukum Islam. Dalam catatan sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan lembaga tahkim (arbitrase) pada masa sahabat banyak dilakukan dan mereka tidak menentanginya. Misalnya pernyataan Sayyididna Umar Ibnu Khatab, bahwa⁸⁹:

Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka.

Penunjukan *tahkim* (arbitrase) didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa untuk mengangkat langsung dan menyerahkan kepada *hakam* (arbiter) yang diberi kepercayaan dan otoritas untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai⁹⁰. Arbitrase bukan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 347.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 230.

pengadilan resmi yang dibentuk Negara, melainkan yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa secara suka sama suka⁹¹.

Dengan didasarkan pada dasar hukum di atas (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ikma) dapat dipahami bahwa islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan perantara orang ketiga di luar pihak yang bersengketa yang bersifat netral dan tidak memihak. Lembaga *hakam* dalam perspektif hukum islam merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat dimanapun berada, agar ukhuwah islamiyah tetap terjaga secara utuh⁹².

Dalam surat Al Hujarat ayat 9 mengisyaratkan bahwa apabila salah satu dari kedua pihak melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian, maka harus diberi sanksi dengan jalan berupa upaya paksa. Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan badan arbitrase⁹³.

⁹¹ *Loc. Cit.*

⁹² Yusna Zaidah, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁹³ *Loc. Cit.*

BAB III
SENKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA
DAN LEMBAGA ARBITRASE

A. Kajian tentang kekuatan klausul arbitrase dalam perjanjian

1. Hukum perjanjian di Indonesia

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan⁹⁴.

Asas kebebasan berkontrak memberikan pilihan sepenuhnya isi kontrak kepada para pihak yang akan membuat kontrak, sehingga isi kontrak benar-benar berisi ketentuan yang dibutuhkan oleh para pihak.

Kebebasan yang diberikan oleh asas tersebut bukan sepenuhnya dibolehkan tetapi memiliki batasan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketertiban umum, kepatutan, serta kesusilaan. Pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tidak hanya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengajukan poin-poin menyangkut pokok kontrak, akan tetapi meliputi

⁹⁴ Erika Kusumawati dkk, "Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase", jurnal ilmu hukum. Privat Law 1, Edisi 02 Juli - Oktober, 2013, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 57.

juga kebebasan untuk menyepakati langkah penyelesaian sengketa⁹⁵. Pemilihan forum penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Apabila lembaga non litigasi yang dipilih dan memilih lembaga arbitrase sebagai forum yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa, maka para pihak harus terikat dalam perjanjian arbitrase.

Perjanjian arbitrase/klausula arbitrase merupakan dasar dari penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase karena hal pertama kali yang diperiksa oleh arbiter dalam arbitrase adalah ada atau tidaknya klausula arbitrase.

Semua ketentuan yang dikehendaki para pihak dalam perjanjian merupakan pertemuan kehendak dari para pihak, pertemuan kehendak ini kemudian menjadi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak, yang dibuat menjadi suatu kontrak utuh.

2. Perjanjian arbitrase

Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Arbitrase dan APS, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase sebagai mana mestinya perjanjian juga

⁹⁵ Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 65

harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satunya adalah kesepakatan yang dikehendaki tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya⁹⁶. Yang dimaksud cacat kehendak adalah apabila mengandung unsur-unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwaang*), dan/atau adanya penipuan (*bedrog*)⁹⁷.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

a. Syarat subjektif

Dalam perjanjian arbitrase syarat subjektif merupakan ketentuan mengenai subjek atau orang-orang yang mengadakan perjanjian. Pemenuhan syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum dan perjanjian arbitrase harus dibuat oleh orang yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian⁹⁸.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak dibatasi hanya untuk subjek hukum menurut hukum

⁹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 61

⁹⁷ Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm. 66

⁹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 44

perdata melainkan juga termasuk di dalamnya subjek hukum publik⁹⁹. Tetapi ketentuan tersebut dibatasi tidak semua hal yang berhubungan dengan hukum publik dapat diadili di arbitrase, jika dilihat dalam Pasal 5 UU Arbitrase dan APS jelas bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini sifatnya terbatas¹⁰⁰.

b. Syarat objektif

Syarat objektif dalam perjanjian yang harus diperhatikan adalah tentang hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat ini menjadi syarat objektif karena menyangkut objek dari hal yang diperjanjikan.

Dalam perjanjian arbitrase syarat objektif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Arbitrase dan APS. Menurut Pasal 5 ayat (1) objek perjanjian arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa¹⁰¹.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup hukum perdagangan dapat dilihat pada penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Arbitrase dan APS, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dalam penjelasan

⁹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op. Cit*, hlm 45

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Pasal 66 tersebut disebutkan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual¹⁰².

Perjanjian arbitrase sebagaimana pengertian yang sudah disebutkan di atas dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

a. Pactum de compromittendo

Klausula pactum de compromittendo di buat bersamaan dengan perjanjian pokok, artinya klausula arbitrase menjadi satu dengan perjanjian pokok atau terpisah dari perjanjian pokok, tetapi pembuatan klausula tersebut sebelum terjadinya sengketa.

Bentuk klausula pactum de compromittendo ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Arbitrase dan APS, berbunyi sebagai berikut:

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase

Pembuatan klausula arbitrase pactum de compromittendo dapat dilakukan dengan melalui dua cara, sebagai berikut:

- 1) Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini merupakan cara yang lazim dan biasa dilakukan¹⁰³.

¹⁰² *Ibid.* hlm. 46

¹⁰³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op. Cit*, hlm. 48

Klausula arbitrase dicantumkan pada pasal dalam perjanjian yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

2) Klausula pactum de compromittendo dibuat secara terpisah menjadi akta sendiri diluar perjanjian pokok¹⁰⁴.

Pembuatan akta tersebut harus tetap memperhatikan sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdara pasal 1320.

b. Akta kompromis

Klausula akta kompromis dibuat setelah terjadi sengketa.

Klausula ini terpisah dari perjanjian pokok. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada forum arbitrase setelah perjanjian yang mereka buat timbul sengketa. Akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Arbitrase dan APS, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Perbedaan antara klausula pactum de compromittendo dan akta kompromis terletak pada waktu pembuatannya. Bila pactum de compromittendo dibuat sebelum timbul perselisihan/sengketa, akta

¹⁰⁴ *Ibid.*

kompromis di buat setelah terjadi perselisihan/sengketa. Dari segi perjanjian keduanya tidak memiliki perbedaan¹⁰⁵.

Kedua klausula tersebut sama-sama menjadi dasar kewenangan lembaga arbitrase menangani sengketa yang timbul akibat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Pemilihan klausula arbitrase, apakah memakai klausula pactum de compromitendo atau akta kompromis menjadi kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Pemilihan klausula tersebut memiliki akibat hukum yang sama, berupa penentuan kompetensi absolute. Penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan diluar Pengadilan Negeri dan menjadi kewenangan lembaga arbitrase. Sebaliknya Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut¹⁰⁶.

3. Perjanjian arbitrase bersifat asesor

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau “*voorwaardelijke verbentenis*.” Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1257 KUHPerdara. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada suatu

¹⁰⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 49

¹⁰⁶ Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm. 67

kejadian tertentu di masa yang akan datang¹⁰⁷. Perjanjian arbitrase tidak mempermasalahakan tentang pelaksanaan perjanjian pokok, tetapi mempermasalahakan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau perselisihan (*dispute* atau *difference*) yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Pada perjanjian bersyarat (*contractsbeding*), pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan (*af hangen*) pada suatu kejadian atau pada perbuatan di masa yang akan datang (*toekomstig*). Pada perjanjian arbitrase disepakata suatu penyelesaian sengketa atau perselisihan (*dispute* atau *difference*) yang timbul pada masa yang akan datang. Selanjutnya, syarat yang terdapat dalam perjanjian bersyarat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokoknya, syarat tersebut bukan tambahan pada perjanjian pokoknya melainkan syarat tersebut meliputi pokok atau materi perjanjian¹⁰⁸.

Berbeda dengan perjanjian arbitrase, perjanjian tersebut tidak melekat menjadi satu kesatuan pada materi pokok perjanjian, perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” merupakan tambahan yang dilekatkan pada perjanjian pokok, karena hal tersebut mengapa perjanjian arbitrase disebut perjanjian tambahan atau asesor. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok dan

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari: RV, BANI, ICSID, UNICTRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 95

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 96

sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa klausula arbitrase pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang¹⁰⁹.

4. Perjanjian mengikat para pihak

Perjanjian mengikat para pihak seperti Undang-undang (*pacta sunt servanda*) menjadi salah satu asas yang berlaku dalam pembentukan perjanjian. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya¹¹⁰. Asas ini diimplementasikan kedalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan adanya kesepakatan (*consensus*) dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*)¹¹¹. Isi perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian dan apa yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut menjadi hukum bagi mereka. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak baik *pactum de compromittendo* atau akta kompromis merupakan bagian dari kesepakatan mereka yang menjadikan adanya hubungan hukum dan mengikat bagi mereka yang membuat perjanjian (*pacta*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 91

¹¹¹ *Ibid.*

sunt sarvenda) untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai hak dan kewajibannya.

Para pihak wajib melaksanakan dan mentaati kesepakatan (*consensus*) mereka yang sudah di muat dalam perjanjian. Karena ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati¹¹². Termasuk ketaatan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian, apabila para pihak sudah menyepakati lembaga arbitrase yang berwenangan maka jika terjadi sengketa para pihak harus menyelesaikan sengketa tersebut di lembaga arbitrase sebagai lembaga yang di sepakati dan tidak mengajukan ke lembaga Pengadilan.

B. Kewenangan Pengadilan Niaga memutus perkara kepailitan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan PT Wirna Nusantara Energi yang terdapat Klausul Arbitrase dalam perjanjian.

Kasus ini diawali dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power oleh PT. Wirna Nusantara Energy ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2015. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut dilakukan sebagai akibat dari tidak dibayarnya tagihan-tagihan yang diajukan oleh PT Wirna Nusantara Energy kepada PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power.

¹¹² *Ibid.*

Tagihan tersebut muncul dari perjanjian jasa pengeboran *Research Well and Coring* tanggal 15 april 2014 antara PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan PT Wirna Nusantara Energy. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pengeboran sumur kancah 3, yakni Daerah Kancah, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Pada putusannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT Wirna Nusantara Energy, padahal dalam perjanjian pengeboran *research well and coring* terdapat klausul arbitrase yang menunjuk lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Dalam eksepsi PT Tangkuban perahu Geothermal Power mengemukakan keberatannya tentang kompetensi absolut pengadilan niaga yang seharusnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, tetapi Pengadilan Niaga menolak eksepsi untuk seluruhnya dengan pertimbangan adanya Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga tetap dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara Kepailitan yang terdapat klausul arbitrase. Tetapi penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim mengenai eksepsi kompetensi absolut. Penulis memiliki pandangan sendiri sebagai berikut:

1. Asas Hukum

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan dia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa

peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bias dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Selanjutnya Bruggink mensitir pendapat dari Paul Scholten bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual¹¹³.

Asas merupakan mata norma dari sebuah hukum artinya asas merupakan pegangan dan sebagai pedoman, karena dengan adanya asas hukum norma hukum lahir, dapat di gambarkan pula asas sebagai relnya hukum yang implementasinya dalam suatu kaidah hukum tidak boleh disimpangi, setiap produk hukum yang lahir baik berupa undang-undang atau peraturan lainnya tetap harus memperhatikan hal ini.¹¹⁴

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kita memang tidaklah memposisikan asas di dalamnya, namun bukan berarti asas harus selalu dikesampingkan apalagi dilanggar¹¹⁵. Memang betul ketika sebuah undang-undang sudah dibentuk, lahir, disahkan undang-undang akan berlaku sebagai hukum positif. Tetapi, asas akan di

¹¹³ Rahayu Hartini, "Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 TH 2004 Mengesampingkan Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan", Yustisia, Edisi 92 Mei-Agustus , FH Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 36.

¹¹⁴ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 39.

¹¹⁵ *Ibid.*

berlakukannya apabila antara undang-undang atau peraturan lainnya bertentangan atau mengatur substansi yang sama.

2. Perjanjian dibuat berdasarkan asas hukum

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian¹¹⁶. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut¹¹⁷.

Nieuwenhius menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechsgels*) sebagai berikut¹¹⁸:

- a. Asas hukum berfungsi sebagai pembangun system. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu system, suatu system tidak akan ada tanpa adanya asas;
- b. Asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu system *check and balance*. Asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan. Oleh karena menunjuk ke arah berlawanan, maka asas itu saling keang mengekang sehingga ada keseimbangan.

Pada hukum perjanjian, asas-asas yang menjadi dasar pembuatan perjanjian salah satunya diimplementasikan kedalam Pasal 1338

¹¹⁶ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

KUHPerdata. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*alle wetiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dizelve hebben aangegaan to et*);
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu (*zij kunnen niet herroepen worden, dan wet daartoe voldonde verklaard*); dan
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moeten te goeder trouw ten uitvoer gebracht*).

Pasal 1338 KUHPerdata merupakan implementasi dari asas Pacta sunt servanda yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah mengikat kepada para pihak seperti undang-undang, oleh karena itu para pihak harus menaatinya. Begitu juga klausula arbitrase yang merupakan sebuah perjanjian harus dilaksanakan apabila timbul sengketa¹¹⁹.

Asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase, dengan acuan penerapannya apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul persengketaan, kewenangan untuk memutus sengketa “mutlak”

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 128

wewenang lembaga arbitrase dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara “mutlak”. Gugurnya klausula arbitrase dapat terjadi apabila para pihak secara tegas setuju untuk menarik kembali kesepakatan tersebut dan tidak dibenarkan penarikan secara diam-diam apalagi penarikan secara sepihak¹²⁰.

3. Asas Pacta Sunt Servanda mengikat para pihak

Ketaatan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak berkaitan dengan asas pacta sunt servanda. Asal mula maksim ini dapat ditelusuri pada doktrin prator romawi, yakni pacta conventi sevebo, yang berarti bahwa saya menghormati perjanjian¹²¹.

Ajaran tersebut didukung perintah suci motus sive sevebo (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim hukum romawi kuno, yakni pacta sunt servanda. Konsep pacta sunt servanda ini pada akhirnya menjadi suatu konsep dasar basic (hollowed basic) teori hukum kontrak klasik¹²².

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di Negara Negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum kanonik. Hukum kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip pacta sunt servanda. Dengan pacta sunt servanda orang harus mematuhi janjinya¹²³.

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 129

¹²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm. 91

Dikaitkan dengan perjanjian arbitrase, para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya¹²⁴. Ini tidak hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut¹²⁵.

Jika makna *pacta sunt servanda* dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, serta dikaitkan dengan perjanjian arbitrase, dapat dilihat terdapat asas yang sangat esensial yang diterapkan untuk menentukan yurisdiksi arbitrase¹²⁶:

- a. Setiap perjanjian mengikat para pihak
- b. Kekuatan mengikatnya serupa dengan undang-undang
- c. Hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.

Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah sebagaimana syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang termasuk di dalam perjanjian tersebut memuat klausul arbitrase (*pactum de compromittedo*) maka secara tegas para pihak terikat pada perjanjian arbitrase. Dalam pelaksanaan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 129

perjanjian arbitrase harus dianggap sama dengan pelaksanaan perjanjian pokoknya.

Keterikatan terhadap perjanjian arbitrase secara tegas juga memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang berasal dari perjanjian. Terlepasnya kompetensi absolut lembaga arbitrase hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas menyepakati untuk menarik klausula arbitrase¹²⁷.

4. Produk hukum Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan yang bertugas mengawasi pengadilan di bawahnya, dalam rangka melakukan pengawasan Mahkamah Agung diberikan kewenangan membuat produk hukum salah satunya adalah surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). Landasan yuridis Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang berbunyi:

Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim

¹²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 130.

tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Semenjak itulah Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA sebagai bentuk pengawasannya terhadap lembaga pengadilan di bawahnya.

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur kewenangan Mahkamah Agung mengenai kewenangannya memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan tersebut diatur pada Pasal 32 ayat (4). Kewenangan yang diberikan pada Pasal 32 ayat (4) sesuai dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (1).

SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki latar belakang sendiri-sendiri dalam penerbitannya. Latar belakang tersebut dapat berupa adanya permasalahan hukum yang timbul dalam proses peradilan yang perlu diberikan pedoman dalam penyelesaian atau karna hal lain. SEMA juga memiliki berbagai bentuk yang beragam, salah satu bentuknya adalah memberi petunjuk atau memberi peringatan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan

Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan pengertian surat edaran sebagai berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Selain kewenangannya dalam mengawasi lembaga peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Kemudian dijelaskan pada penjelasan Pasal 79:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam pembuatan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (PERMA) berbeda dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang

dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana hierarki yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 8 ayat (1), disebutkan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kemudian pada ayat (2) mempertegas, bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa PERMA termasuk kategori dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan SEMA, merupakan sebatas edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan di

bawahnya yang berisi petunjuk, teguran ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian kamar perdata khusus memberikan pendapat atas permasalahan permohonan pernyataan pailit yang terdapat klausul arbitrase dalam perikatan. Pendapat tersebut mendasarkan pada Pasal 303 Undang-undang Kepailitan bahwa kreditor tetap dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga.

SEMA tersebut merupakan SEMA yang di bentuk dengan latar belakang terjadinya permasalahan hukum yang dalam penerapannya perlu adanya pedoman. SEMA ini berbentuk petunjuk bagi para Hakim, hal tersebut ditegaskan melalui tentang apa yang diatur dalam SEMA tersebut yaitu sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Jika dari sifat SEMA sendiri merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada para hakim sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, dan SEMA tersebut berisi pendapat dari rapat pleno, tentu Hakim pada pengadilan dibawah pengawasan Mahkamah Agung dapat mengikuti pendapat tersebut atau tidak sama sekali, tergantung pada kasus yang di tangani.

SEMA tersebut hanya memberi petunjuk bahwa Pengadilan Niaga memiliki landasan yuridis untuk memutus perkara Kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian. Tetapi, tidak kemudian Hakim di Pengadilan Niaga menjadi semata-mata diberi kebebasan untuk tidak menghormati lembaga arbitrase sebagai lembaga yang disepakati oleh para pihak dan asas yang ada dalam perjanjian karena mengikuti SEMA. Hakim harus tetap mempertimbangkan bahwa adanya klausul arbitrase berarti adanya kesepakatan dalam perjanjian yang menjadikan perjanjian tersebut mengikat para pihak dan hakim tidak boleh mengganggu kesepakatan tersebut.

5. Hakim tidak mempertimbangkan asas yang berlaku dalam perjanjian.

Permohonan pernyataan pailit PT Tangkuban Perahu Geotermal Power yang diajukan oleh PT Wirna Nusantara Energi kepada Pengadilan Niaga, dikabulkan oleh Majelis Hakim, padahal jika dilihat pada perjanjian yang mereka buat, perjanjian tersebut mengandung klausula arbitrase. Klausula arbitrase memberikan kewenangan bahwa hanya lembaga arbitrase yang berwenang memeriksa sengketa yang timbul akibat perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Arbitrase dan APS, yaitu:

Apabila terdapat sengketa perdata dagang yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase dan pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut diajukan.

Tetapi, Majelis Hakim menerima perkara tersebut dan pada putusannya mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT Wirna Nusantara Energy.

Keberatan yang diajukan dalam eksepsi kompetensi absolut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi eksepsi yang kedua yang menyatakan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara Aquo adalah Lembaga Arbitrase dan bukan Pengadilan Niaga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 303 Undang-undang No.37 tahun 2004 telah diatur:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1”;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.45 K/Pdt-Sus/2013 dalam perkara Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT. Pupuk Sriwijaya Palembang terhadap PT. Sri Melamin Rejeki disebutkan dalam salah satu pertimbangannya bahwa klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon tidak menghalangi suatu permohonan pailit yaitu dengan merujuk pasal 303 Undang-undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pertimbangan majelis hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 303 Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengesampingkan eksistensi lembaga arbitrase sebagai lembaga yang memiliki *legal standing* dalam kasus di atas karena lembaga arbitrase merupakan

lembaga yang disepakati (*consensus*) oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang bersumber dari perjanjian.

Harusnya Hakim lebih menghargai adanya klausula arbitrase yang disepakati para pihak. Klausula tersebut dibuat menyatu dengan perjanjian pokok (*pactum de compromitendo*) pada Pasal 33.2, yaitu:

33.2. Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan atau akibat perjanjian ini, baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ kesepakatan atau secara damai oleh para pihak, akan diselesaikan menurut Aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan Arbitrase.

Dengan demikian para pihak secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pembuatan klausula arbitrase tersebut sudah pasti dari hasil pertemuan kesepakatan antara para pihak. Dari kesepakatan tersebut para pihak memiliki hubungan hukum untuk saling mematuhi isi perjanjian dan melaksanakan perjanjian sesuai hak dan kewajibannya masing-masing, karena kewajiban pelaksanaan klausul arbitrase sama dengan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian pokoknya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan Pasal 303 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menurut penulis kurang tepat karena Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 11 dan Pasal 3 Undang-undang Arbitrase dan APS, dimana pasal 303 UU kepailitan dan PKPU mengatur ranah lain di luar kepailitan dan PKPU yang substansi aturannya mengganggu eksistensi lembaga arbitrase sebagai lembaga yang dipilih oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa yang bersumber dari perjanjian.

Pertentangan tersebut berakibat pada tidak sinkronya suatu undang-undang/peraturan dan mengesampingkan asas yang berlaku dalam perjanjian, yakni asas *pacat sunt servanda* dan *consensus* serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Hakim harus lebih mempertimbangkan adanya klausula arbitrase yang sudah ada dalam perjanjian tersebut. Dimana klausula tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang. Hal tersebut menunjukkan antara perjanjian arbitrase dengan Undang-undang Kepailitan dan PKPU memiliki kesetaraan ketentuan, yakni sama-sama sebagai undang-undang. tetapi, penerapannya harus didahulukan asas, karena dasar mengikatnya para pihak adalah perjanjian yang pembuatannya didasari kesepakatan dan berakibat pada mengikatnya para pihak untuk memenuhi isi perjanjian. Kesepakatan dan mengikatnya perjanjian merupakan asas yang pelaksanaannya wajib didahulukan dari pada norma yang berlaku.

Resiko selanjutnya ketika mengesampingkan berlakunya asas *pacta sunt servanda* maka asas hukum menjadi boleh dilanggar, tidak harus menjadi pedoman sebagaimana teori yang selama ini berlaku, yakni asas sebagai mata norma, yang seharusnya setiap produk hukum itu mencerminkan keberlakuan asas, kini sudah mulai bergeser¹²⁸.

Artinya menjadi tidak setiap produk hukum itu harus merupakan cerminan dari asas, dan logika hukumnya menjadi terbalik bahwa asas lah yang harus mengikuti norma, aturan, kaidah, undang-undang karena perkembangan zaman yang selalu berubah¹²⁹.

¹²⁸ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 40.

¹²⁹ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan klausul arbitrase dalam perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang dan menjadi hukum bagi mereka (*pacta sunt servanda*). Klausula tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak karena para pihak menyepakati (*consensus*) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui lembaga arbitrase. Kesepakatan tersebut bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sepanjang kesepakatan yang dikehendaki tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendak klausula arbitrase wajib dilaksanakan apabila timbul sengketa.
2. Pengadilan Niaga tidak berwenang menerima dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang terdapat klausul arbitrase. Klausul arbitrase meniadakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut, meskipun dalam kasus di atas hakim memutus berwenang dengan mendasarkan Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 dan Pasal 3 Undang-undang Arbitrase serta klausula arbitrase itu sendiri. Perjanjian arbitrase yang dibuat bersamaan dengan perjanjian pokok (*pactum de compromittendo*) merupakan kesepakatan (*consensus*) para pihak, para pihak wajib melaksanakan

perjanjian karena perjanjian mengikat bagi para pihak seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*), Asas *pacta sunt servanda* menjadikan ketentuan dalam Klausula Arbitrase memiliki kesetaraan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian *asas pacta sunt servanda* yang harusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan norma atau ketentuan yang mengatur lain, karena itu merupakan kesepakatan (*consensus*) yang secara sadar dibuat dan menjadi pilihan para pihak dalam menentukan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Adanya eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat membuktikan bahwa pihak tergugat tidak melepaskan haknya terhadap perjanjian arbitrase, hal tersebut menunjukkan tidak ada penarikan perjanjian arbitrase yang menjadikan lembaga arbitrase sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Perlu dimengerti oleh para pihak yang membuat perjanjian dengan mencantumkan klausul arbitrase agar mengetahui ruang lingkup arbitrase dan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut, agar jika terjadi sengketa para pihak tidak keliru mengajukan ke lembaga lain karena klausula arbitrase mengikat para pihak seperti undang-undang.

2. Perlu adanya ketelitian Hakim dalam memeriksa dan memutus pernyataan permohonan pailit, apakah kasus yang ditangani terdapat klausul arbitrase atau tidak. Meskipun dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur berwenang tetapi hakim harus lebih bisa menghargai adanya kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena kesepakatan tersebut mengikat para pihak (*pacta sunt servanda*) yang pelaksanaannya tidak boleh dicampuri oleh siapapun dan wajib ditaati.
3. Perlu adanya pemahaman lebih oleh pembuat Undang-undang mengenai apa yang menjadi isi dari suatu Undang-undang. Mengerti pasal yang mana seharusnya menjadi aturan dalam Undang-undang. Jangan sampai suatu Undang-undang mengatur ranah lain di luar dari Undang-undang itu sendiri yang berakibat pada dikesampingkannya asas hukum, karena asas merupakan pembentuk system hukum, jika asas disimpangi hanya untuk sebuah kepentingan maka system yang dibangun akan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Jogjakarta, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012
- Eviariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsultasi & arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*,

- PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari: RV, BANI, ICSID, UNICTRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suatan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Suharsini Ari Kunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.

Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Ctk. II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

B. Jurnal

Erika Kusumawati, Yanuar Putra Erwin, Ferinda Farmadita, *Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase*, jurnal ilmu hukum. Privat Law 1, Edisi 02 Juli - Oktober, 2013.

Rahayu Hartini, *Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 TH 2004 Mengesampingkan Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Yustisia, Edisi 92 Mei-Agustus, 2015.

Tri Setiady, *Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justisia, Vol. 9 No. 3, Juli-September, 2015.

C. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Kepailitan Dan Penundaa Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

E. Surat

Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran I.

P U T U S A N
Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER, diwakili oleh Sugeng Triyono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung PT Indonesia Power Lantai 7, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan dan kawan-kawan, Para Advokat pada R.Patuan & Partners, berkantor di SME Tower Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 97, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015; Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p

PT WIRANA NUSANTARA ENERGY, berkedudukan di Graha Adi Media Lantai 1, Jalan Deplu Raya Nomor 6, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Jeffry M. Siregar, S.H., M.Kn., dan kawankawan, Para Advokat pada kantor Hukum EMP Partnership, berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015; Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang Permasalahan:

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk lebih jelasnya bersama ini Pemohon Pailit menyampaikan duduk permasalahan atas perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan sebelumnya, Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pemboran sumur panas bumi yang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu tunduk pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 2) Termohon Pailit adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh konsesi untuk pengembangan panas bumi di Gunung Tangkuban Parahu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2009;
- 3) Sejak awal Termohon Pailit selalu tertarik untuk mengadakan kerjasama dengan Pemohon Pailit di bidang pemboran panas bumi di daerah Kancah, Jawa Barat untuk 3 (tiga) titik lokasi pemboran, mengingat Pemohon Pailit dapat menyediakan peralatan RIG baru (brand new) (selanjutnya disebut sebagai “Rig BSA#1”);
 - ❖ Rig BSA #1 Yang Digunakan Oleh Pemohon Pailit Dalam Rangka Pemboran Telah Dilakukan Pengecekan Terlebih Dahulu Oleh Termohon Pailit Dan Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- 4) Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai jasa kegiatan pemboran, Pemohon Pailit telah menyediakan dan menggunakan Rig dalam rangka mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancah 3 (tiga), yakni Daerah Kancah, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (“Sumur Kancah 3”). Adapun Rig tersebut telah diperiksa kesiapannya oleh Termohon Pailit dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Teknik Dan Keselamatan Operasi, Pelaksanaan Uji Fungsi Dan Load Test atas Instalasi Pemboran Rig

- BSA#1 tertanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bahana Selaras Alam, PT Tirtamerta Dayautama dan Shandong Kerui Petroleum Equipment (“Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 19 Oktober 2013”) berikut lampirannya yaitu *Function Test Rig BSA #01 CBM Drilling Rig* PT Bahana Selaras Alam (*vide* bukti P-56);
- b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja Instalasi Pemboran (Rig) BSA #01 Milik PT Bahana Selaras Alam tertanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Direktorat Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bahana Selaras Alam (BSA), PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (*in casu* Termohon Pailit) dan PT. Tirtamerta Dayautama (“Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 10 Februari 2014”) (*vide* bukti P-58);
- c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi Pemboran Panas Bumi Sebelum Tajak Sumur Kancah - 3 yang ditandatangani oleh Direktorat Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 21 April 2014, Tim Pemeriksa Dinas ESDM Jawa Barat, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (*in casu* Termohon Pailit), PT Wirana Nusantara Energy (*in casu* Pemohon Pailit) (“Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 21 April 2014”) (*vide* bukti P-60);
- d. Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Nomor 158/IP/SKPI/18.03/DJM.T/2013 tertanggal 15 November 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (*vide* bukti P-57); dan;
- e. Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Nomor: 04.STF/30/SKPI/DEP/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan

Konservasi Energi (EBTKE) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (vide bukti P-59);

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Rig BSA #1 telah siap dan layak untuk dipergunakan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancuh 3;

❖ Termohon Pailit Telah Setuju Menggunakan Jasa Pemohon Pailit Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemboran Dan Menanggung Biaya- Biaya Yang Diperlukan Berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

- 5) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, guna melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran sebagaimana dikehendaki oleh Termohon Pailit maka pada tanggal 15 April 2014 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit tentang Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Parahu - Jawa Barat - Indonesia dengan perubahan (*addendum*) tertanggal 16 Juni 2014 mengenai jangka waktu (“Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014”) (vide bukti P-55). Karenanya, berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 tersebut Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan kedalaman 1.500 (seribu lima ratus meter) dengan usaha-usaha yang terbaik (*best efforts*) atas permintaan dan persetujuan dari Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15.9 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Kedua wajib melakukan usaha-usaha yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta oleh pihak pertama berdasarkan tahapan pemboran yang sedang berlangsung. Pihak kedua wajib mempergunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi baik dalam bidang geothermal/oil and gas dan wajib

memberikan pendapat dan pertimbangan terbaik untuk kegiatan selama pengeboran termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemboran dan fasilitas pendukung”;

- 6) Pemohon pailit dan Termohon Pailit telah setuju bahwa pelaksanaan pekerjaan pemboran panas bumi di Sumur Kancuh 3 dikerjakan dengan sistem Semi IPM (*Integrated Project Manajement*), dengan pengertian sebagian kegiatan sub kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit disediakan dan ditanggung pembayarannya terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit, untuk kemudian ditagihkan kepada Termohon Pailit. Sebagian kegiatan sub kontraktor lainnya yang ditunjuk oleh Termohon Pailit disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit. Adapun kegiatan sub kontraktor yang disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Pemohon Pailit adalah hal-hal sebagai berikut:

Penyediaan Jasa Mobilisasi dan Demobilisasi;

Penyediaan Rig dan acc. & Tenaga Kerjanya;

Penyediaan Mud Material, Chemical dan Engineering Services;

Penyediaan Jasa Cementing dan Plug Abandon Pump (termasuk pemasangan Wellhead);

Penyediaan Mud Logging Unit dan Tenaga Kerjanya;

Penyediaan Monitoring H2S Safety Services;

Penyediaan Waste Water Treatment;

Penyediaan Cooling Tower;

Penyediaan Jasa Asuransi;

- (selanjutnya, para sub kontraktor sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai “Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk Pemohon Pailit);

Sedangkan kegiatan sub kontraktor yang disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit adalah hal-hal sebagai berikut; Penyediaan *Well pad* dan akses jalan masuk;

Penyediaan *casing* dan *tubing*;

Penyediaan *well head*;

Pahat dan *drill bit; and*;

Penyediaan *water distribution system* dari sumber air ke *well pad*;

- 7) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan pemboran pertama kali dilangsungkan pada tanggal 22 April 2014 dalam hal mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon Pailit dengan didukung oleh Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk Pemohon Pailit. Segala dan setiap biaya untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran tersebut telah dibayar oleh Termohon Pailit untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 atau Minggu I (pertama) sampai dengan Minggu V (kelima), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) dan materialnya seperti penyediaan MU D Material, *Chemical dan Engineering Services*, jasa *cementing* (berikut material semen itu sendiri), *Plug Abandon Pump* dan *Waste Water Treatment* serta *Mob - Demob*. Atau dengan kata lain. Termohon Pailit membayar segala dan setiap biaya yang timbul dari pekerjaan-pekerjaan pemboran yang dilaksanakan Para Sub Kontraktor yang ditunjuk Pemohon Pailit yang merupakan tanggungan Pemohon Pailit. Namun sangat disayangkan, untuk penagihan atas pekerjaan dan material yang sama Pemohon Pailit menolak untuk membayar kepada Termohon Pailit. Adapun pekerjaan pemboran telah dilakukan oleh Pemohon Pailit sampai dengan kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter;
- 8) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemboran seringkali pekerjaan tidak segera dapat dilakukan karena menunggu persetujuan dari Termohon Pailit, atau dengan kata lain, dalam hal ini Pemohon Pailit menjadi berada di dalam posisi "diam" dan/atau *standby*. Sehubungan dengan tindakan-tindakan Termohon Pailit yang membuat Pemohon Pailit menjadi dalam posisi diam dan *standby* maka berdasarkan Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 terhadap Termohon

Pailit wajib untuk dikenakan atau dibebankan Tarif Harian Siaga (THS) (“*Standby Rate*”);

- 9) Adapun ketentuan-ketentuan mengenai *Standby Rate* diatur di dalam Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tarif Harian Siaga (THS):

THS hanya diberlakukan terhadap pekerjaan Rig, Mud Logging, H2S, cementing, drilling fluid, pompa lumpur dan Waste Water Treatment. THS yang berlaku dalam Perjanjian ini dihitung:

Tarif Siaga dengan tenaga kerja sebesar 75% X THO, dan berlaku apabila;

- a) Apabila pemboran dihentikan Pihak Pertama;
- b) Pada saat Pihak Kedua tidak sedang melakukan pemboran karena sedang menunggu perintah Pihak Pertama atau menunggu penggantian pelaksana pekerjaan;
- c) Ketika adanya peralatan rusak yang mengakibatkan terhentinya pemboran, dengan mempertimbangkan jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran berhenti sebagaimana diatur dalam ayat 5.7 pasal ini.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah Termohon Pailit. Dan yang dimaksud dengan Pihak Kedua adalah Pemohon Pailit; Segala dan setiap tagihan atas *Standby Rate* Pekerjaan Rig, Mud Logging, H2S, Cementing, Drilling Fluid, Pompa Lumpur Dan Waste Water Treatment telah ditagih oleh Pemohon Pailit sebagaimana tertuang di dalam:

Surat-surat tagihan (invoices) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“Invoices yang diterima oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014”) (vide bukti P-1 sampai dengan

bukti P-39), dan surat-surat tagihan (invoices) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2015 (“Invoices yang diterima oleh Termohon Pailit Tanggal 12 November 2014”) (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);

Surat Pemohon Pailit Nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan Outstanding Invoice-Invoice Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotocopy terlampir) (vide bukti P-51), dan Surat Pemohon Pailit Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 (vide bukti P-56) yang pada intinya Pemohon Pailit menagih kepada Termohon Pailit agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3;

❖ Nilai Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 Telah Melebihi Nilai Sebesar US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dollar amerika serikat) Dan Termohon Pailit Tidak Pernah Menggunakan Haknya Untuk Memutus Perjanjian;

10) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, nilai pekerjaan pemboran adalah sebesar US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dollar amerika serikat), dalam hal mana nilai tersebut bukanlah merupakan nilai maksimal atau dapat lebih daripada itu sepanjang Termohon Pailit tidak menggunakan haknya untuk memutus kontrak (in casu Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014) terhadap Pemohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 7.1 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Total Nilai Perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada saat negosiasi harga adalah sebesar US\$ 2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dolar Amerika Serikat) termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar sepuluh persen (PPN 10%) dengan rincian pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada:

Penyediaan Jasa Mobilisasi dan Demobilisasi;

Penyediaan Rig dan acc. & Tenaga Kerjanya;

Penyediaan Mud Material, Chemical dan Engineering Services;

Penyediaan Jasa Cementing dan Plug Abandon Pump;

Penyediaan Mud Logging Unit dan Tenaga Kerjanya;

Penyediaan Monitoring H2S Safety Services;

Penyediaan Waste Water Treatment;

Penyediaan Cooling Tower;

Penyediaan Jasa Asuransi”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Parahu Geothermal Power), dan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit (in casu PT Wirana Nusantara Energy);

Pasal 7.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal apapun. Pihak kedua tidak dapat menuntut pihak pertama untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian seperti pada ayat 7.1 kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3. Dalam hal nilai pembayaran akan melebihi nilai seperti pada ayat 7.1 maka pihak pertama dapat segera memutus perjanjian”;

Keterangan;

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Parahu Geothermal Panas Bumi, dan

“Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit (*in casu* PT Wirana Nusantara Energy);

Berdasarkan Pasal 7.1 dan 7.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nilai pekerjaan pemboran dapat lebih dari US\$2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) sepanjang Termohon Pailit tidak menggunakan haknya untuk memutus kontrak (*in casu* Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014).

11) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, di dalam perkara *a quo* Termohon Pailit tidak pernah memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014;

Pasal 29.1 huruf (g) Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut;

“Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pihak pertama dapat memutuskan perjanjian atau sebagian/seluruh pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pemberitahuan tertulis (7) hari kalender sebelumnya dalam hal terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut:

a).....;

b).....;

c).....;

d).....;

e) Pihak Kedua gagal memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau syarat dari perjanjian ini yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh Pihak Kedua termasuk dan tidak terbatas pada tidak melaksanakan ketentuan K3LL/HSE, dan/atau tidak mencapai kemajuan seperti yang diminta dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dinyatakan dalam

pemberitahuan tertulis yang merinci sifat dari kelalaian Pihak Kedua, termasuk mengabaikan Surat Peringatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Perjanjian;

f) Pihak Kedua menolak atau lalai melaksanakan suatu perintah, instruksi, petunjuk atau ketetapan yang dibuat atau diberikan Pihak Pertama atau wakilnya yang berwenang berdasarkan Perjanjian ini dan yang telah diberikan atau dibuat dengan semestinya oleh Pihak Pertama atau wakilnya;

g) Nilai maksimum perjanjian tercapai, keterangan: Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Power), dan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit (*in casu* PT Wirana Nusantara Energy).

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sepanjang dilaksanakannya Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014, Termohon Pailit tidak pernah memutus Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 apalagi menyampaikan pemberitahuan tertulis (7) hari kalender sebelumnya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 29 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas. Karenanya, Pemohon Pailit dapat menagih nilai pekerjaan pemboran lebih dari US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat);

12) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 dan Pasal 7.2 dan Pasal 29 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh pengertian bahwa nilai maksimal perjanjian adalah US\$2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dolar amerika serikat) sepanjang Termohon Pailit tidak mempergunakan haknya dalam memutus perjanjian. Atau dengan kata lain, sepanjang Termohon Pailit tidak memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 maka nilai maksimal perjanjian dapat melebihi US\$

2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dolar Amerika Serikat);

13) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nilai maksimal Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 dapat lebih dari US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

i. Biaya-biaya yang menggunakan sistem pembayaran *lump sum* hanya meliputi bahan-bahan material yang terdiri dari: Mob-demob, Mud Material (with excess), Cement and Chemical, dan Service Charge and Pump Service, sedangkan biaya-biaya pekerjaan lainnya dihitung secara daily rate (tidak lump sum), dan;

ii. Sepanjang Termohon Pailit tidak mempergunakan haknya untuk memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014; (Selanjutnya, nilai maksimal Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang dapat lebih dari US\$2,121,200.00 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai “Nilai Asumsi Lump Sump”);

14) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan pernyataan Termohon Pailit di dalam suratnya yang dibuat di bawah Nomor 242/080/TPGP/2014 tertanggal 18 Desember 2014 (Selanjutnya disebut sebagai “Surat Termohon Pailit Nomor 242 Tertanggal 18 Desember 2014”) (vide bukti P-52), yang berbunyi sebagai berikut: Dalam surat perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 sesuai Pasal 7

- Nilai Perjanjian yang didukung Lampiran - A (terlampir), untuk pekerjaan berikut dihitung dan dinyatakan secara lump sum:

- Mob - demob;

- Mud Material (with excess);

- Cement and Chemical;
- Service Charges and Pump Service;

Sedangkan biaya pekerjaan lainnya dihitung dan dinyatakan secara daily rate”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Daily Rate” adalah (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) Standby Rate atas Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) Standby Rate atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR), sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014.

15) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan melalui Surat Termohon Pailit No 242 tertanggal 18 Desember 2014 (vide bukti P-52) tersebut maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang benar nilai Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sebesar US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) (Nilai Asumsi *Lump Sum*) bukanlah harga *lumpsum* yang tetap, melainkan dapat lebih tinggi, sepanjang Termohon Pailit tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pemutusan terhadap Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

- ❖ Nilai Keseluruhan Tagihan Dapat Melebihi Nilai Asumsi *Lump Sum* Karena Adanya *Daily Rate* (Tarif Harian Operasi (THO) & Tarif Harian Siaga (THS));

16) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55), Termohon Pailit wajib membayar Daily Rate kepada Pemohon Pailit, yang terdiri dari: (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR). Adapun Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 mengatur mengenai Daily Rate, yakni sebagai berikut:

- Pasal 5.2 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Operasi (THO)] yang berbunyi sebagai berikut:

“Tarif Harian Operasi (THO);

Tarif harian operasi yang dihitung setiap 24 (dua puluh empat) jam untuk setiap hari pemboran selama berlangsungnya pemboran, dimana Pihak Kedua menggunakan peralatan utama, termasuk tenaga kerja, alat angkutan berat dan alat angkutan ringan. THO ini berlaku untuk jasa pekerjaan rig, mud logging, H₂S, cementing, drilling fluid, pompa lumpur dan waste water treatment; Keterangan: Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit;

- Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Siaga (THS)], yang berbunyi sebagai berikut:

“Tarif Harian Siaga (THS);

THS hanya diberlakukan terhadap pekerjaan rig, mud logging, h₂s, cementing, drilling fluid, pompa lumpur dan waste water treatment. THS yang berlaku dalam Perjanjian ini dihitung: Tarif Siaga dengan tenaga kerja sebesar 75% X THO, dan berlaku apabila:

- a) Apabila pemboran dihentikan Pihak Pertama
- b) Pada saat pihak kedua tidak sedang melakukan pemboran karena sedang menunggu perintah pihak pertama atau menunggu penggantian pelaksana pekerjaan;
- c) Ketika adanya peralatan rusak yang mengakibatkan terhentinya pemboran, dengan mempertimbangkan jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran terhenti sebagaimana diatur dalam ayat 5.7 pasal ini.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit; Pasal 5.4 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR)] yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya kerusakan pada peralatan, yang mana Pihak Pertama berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka tarif yang diberlakukan kepada Pihak Pertama ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kerusakan yang terjadi yang mengakibatkan terhentinya proses pemboran selama 1 x 24 Jam diberlakukan tarif sebesar 65% (enam puluh lima persen) x THO yang dihitung secara proporsional dan untuk 2 X 24 jam diberlakukan tarif 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) x THO dan apabila kerusakan masih berlanjut, maka seterusnya Pihak Kedua dikenakan zero rate;
- b) Bagi jasa-jasa yang tidak mengalami kerusakan diberlakukan tariff sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) x THO, dengan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan butir (a) Pasal 5.4.”; Keterangan: Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit;

17) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kewajiban Termohon Pailit untuk membayar Daily Rate kepada Pemohon Pailit selain berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55) sebagaimana diuraikan di atas juga dikuatkan dengan pernyataan Termohon Pailit di dalam Surat Termohon Pailit Nomor 242 Tertanggal 18 Desember 2014 (vide bukti P-52) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam surat perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 sesuai Pasal 7

- Nilai Perjanjian yang didukung Lampiran - A (terlampir), untuk pekerjaan berikut dihitung dan dinyatakan secara *Lump Sum*:

- *Mob - demob*;

- *Mud Material (with excess)*;

- *Cement and Chemical*;

- *Service Charges and Pump Service*;

Sedangkan biaya pekerjaan lainnya dihitung dan dinyatakan secara *daily rate*”;

Keterangan;

Yang dimaksud dengan “*daily rate*” adalah (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) *Standby Rate* atas Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) *Standby Rate* atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR), sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

18) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar *daily rate* yang berupa Tarif Harian Operasi (THO), *Standby Rate* atas Tarif Harian Siaga (THS) dan *Standby Rate* atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR) sebagaimana telah Pemohon Pailit tagihkan kepada Termohon Pailit melalui:

- a. Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- b. Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April

2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit Tanggal 12 November 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);

- c. Surat Pemohon Pailit Nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan *outstanding invoice-invoice* Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotocopy terlampir) (*vide* bukti P-51), dan;
- d. Surat Pemohon Pailit Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP /2014 yang pada intinya Pemohon Pailit menagih kepada Termohon Pailit agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3 (*vide* bukti P-54); Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa utangutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yakni daily rate yang berupa Tarif Harian Operasi (THO) dan Standby Rate atas Tarif Harian Siaga (THS) dan Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THS) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39) sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - ❖ Pipa Pemboran Mengalami Macet/Terjepit (Stuck Pipe) Sehingga Harus Dilakukan Fishing Yang Segala Biayanya Wajib Ditanggung Oleh Termohon Pailit;

19) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Pemohon Pailit telah melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter. Pada kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter tersebut, pipa pemboran mengalami macet/terjepit sebagai akibat tidak tersedianya air yang cukup yang seharusnya wajib disediakan oleh Termohon Pailit. Namun demikian, Rig BSA #1 masih dapat bekerja secara maksimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam lubang (hole problem);

20) Adapun akibat dari terjadinya stuck pipe, Pemohon Pailit harus melakukan tindakan fishing (tindakan-tindakan dalam rangka upaya mengeluarkan atau mengambil peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang). Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 diatur bahwa:

“Dalam hal terjadi permasalahan dengan lubang, misalnya mata bor terjepit, total loss circulation, blow out, dan lain-lainnya, sehingga proses pemboran tidak menambah kedalaman pemboran tetapi Rig tetap bekerja secara maksimal untuk mengatasi hole problem tersebut maka selama terjadinya hole problem pihak pertama membayar pihak kedua 75 % x THO untuk RIG dan 100% x THO untuk sub kontraktor, sesuai dengan seluruh biaya yang harus dibayarkan/dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk semua sistem peralatan, material dan seluruh tenaga kerja beserta sub kontraktor sebagaimana diuraikan dalam lampiran - A.”

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah “Pemohon Pailit”;

21) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar kegiatan FISHING dengan perhitungan 75 % x THO untuk rig dan 100% x THO Untuk Sub Kontraktor sebagaimana telah Pemohon Pailit tagihkan di dalam:

a) Surat-surat tagihan (invoices) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“Invoices yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014”) (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);

- b) Surat-surat tagihan (invoices) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (“Invoices yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014”) (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
 - c) Surat Pemohon Pailit Nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal penagihan outstanding invoice-invoice Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di Sumur Kancan 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotocopy terlampir) (vide bukti P-51), dan;
 - d) Surat Pemohon Pailit Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2014 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/ 2014 yang pada intinya Pemohon Pailit menagih kepada Termohon Pailit agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancan 3 (vide bukti P-54);
- 22) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar atas segala kegiatan fishing kepada Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55) sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal mana seluruh dan setiap tagihan tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- ❖ Termohon Pailit Wajib Bertanggung Jawab Atas Biaya-Biaya Pekerjaan Fishing Yang Timbul Setelah Diperbaikinya Rig BSA #1 Yang Dipergunakan Atas Persetujuan Dari Termohon Pailit;
- 23) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, pada tanggal 20 Mei 2014 telah terjadi kerusakan pada Rig BSA #01, yakni jatuhnya Top Drive pada Rig BSA #1 tersebut yang mengakibatkan Rig menjadi tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemboran.

Karenanya, dibuat kesepakatan sebagaimana tertuang di dalam minutes of emergency meeting Tanggal 21 Mei 2014 yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon Pailit dan Termohon Pailit setuju untuk mengganti Rig BSA #01 dengan Rig yang baru (Selanjutnya Minutes Of Emergency Meeting Tanggal 21 Mei 2014 disebut sebagai “Kesepakatan Penggantian Rig BSA#1”) (vide bukti P- 42). Namun guna mempercepat atau mempersingkat durasi waktu pemboran maka pada akhirnya Pemohon Pailit dan Termohon Pailit setuju untuk mengesampingkan kesepakatan penggantian Rig BSA #1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, top drive jatuh sebagai akibat tindakan-tindakan Termohon Pailit yang terus menerus meminta kepada Pemohon Pailit agar mengerjakan kegiatan pemboran di luar durasi normal;

24) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, persetujuan dari Termohon Pailit menyetujui untuk mengesampingkan Kesepakatan Penggantian Rig BSA#1 karena Termohon Pailit pun sebenarnya menyadari bahwa jatuhnya top drive diakibatkan permintaan terus menerus dari Termohon Pailit agar mengerjakan kegiatan pemboran di luar durasi normal. kesadaran tersebut terbukti dengan diberikannya kesempatan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit untuk melakukan perbaikan Rig BSA #01 sebagaimana dimaksud dalam:

a) Surat Pemohon Pailit yang dibuat di bawah nomor 484AA/NETPGPA/ 2014 Tertanggal 28 Mei 2014 mengenai Izin Penggunaan Lahan Sementara di Lokasi Sumur Kancan 3 untuk perbaikan peralatan rig, (selanjutnya disebut sebagai “Surat Permohonan Persetujuan Perbaikan Rig Lama Tertanggal 28 Mei 2014”) (vide bukti P-43), dan; b) Surat persetujuan dari Termohon Pailit atas perbaikan Rig BSA #1, yakni surat yang dibuat di bawah nomor 097/080/TPGP/2014 tertanggal 30 Mei 2014, (selanjutnya disebut sebagai “Surat Persetujuan Perbaikan Rig Lama tertanggal 30 Mei 2014”) (vide bukti P-44);

25) Adapun surat-surat dari Termohon Pailit yang pada intinya setuju atau tidak berkeberatan atas pemakaian atau penggunaan Rig BSA #1 (yang telah diperbaiki) untuk melanjutkan pekerjaan pemboran, yakni sebagai berikut:

- a) Surat Permohonan Persetujuan Perbaikan Rig Lama tertanggal 28 Mei 2014 (vide bukti P-43) yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, yang berbunyi sebagai berikut; “Berdasarkan minutes of emergency meeting di Lokasi Kancan-3 yang menyatakan bahwa PT. Wirana Nusantara Energy beserta sub kontraktor di release pertanggal 21 Mei 2014, dan mulai beroperasi kembali setelah hydraulic drilling rig pengganti atau pengantian komponen Rig selesai dilakukan, maka bersama surat ini PT. Wirana Nusantara Energy beserta 4 (empat) sub-contractor (PT. Lintas Cakra Gondwana), PT. Dyfco Energy, PT. Rekananda, PT. Buana Patra Yasa. Untuk unit PT. Tekno Buana Globalindo sudah melakukan demobilisasi) meminta izin kepada pihak TPGP agar dapat menggunakan areal kancan-3 untuk melakukan perbaikan, pemasangan, dan perawatan (maintenance) Rig BSA #01 beserta alat pendukungnya dan juga mengizinkan peralatan-peralatan kami untuk tetap berada di lokasi Kancan-3, sampai dengan digunakan kembali untuk pekerjaan pemboran berikutnya; Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih”;
- b) Surat persetujuan perbaikan Rig BSA #1 Tertanggal 30 Mei 2014 (vide bukti P-44) yang disampaikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yang berbunyi sebagai berikut:
“Sesuai dengan surat saudara Nomor 484/WNE-TPGPA//2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal seperti pada pokok surat di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui hal tersebut dengan syarat harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, dan keharmonisan dengan warga sekitar lokasi;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih”;

Direktur Utama

Ttd

Sugeng Triyono

- c) Surat pemberitahuan dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor 544/WNEA/II/2014 tertanggal 17 Juli 2014 mengenai kesiapan kelanjutan operasi di Area Kancan 3 TPGP (“Surat Pemberitahuan Kesiapan Rig BSA #1 tertanggal 17 Juli 2014”) (*vide* bukti P-45), yang berbunyi sebagai berikut: “Bersama surat ini, kami dari PT. Wirana Nusantara Energy memberitahukan bahwa rig BSA #01 dalam penilaian kami sudah siap untuk melanjutkan pengeboran eksplorasi (*slim hole*) pada area Kancan 3. PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (TPGP) pada tanggal 20 Juli 2014; Sesuai prosedur untuk melakukan operasi, maka kami meminta persetujuan dari pihak TPGP untuk melanjutkan kembali kegiatan operasi pada area Kancan 3;

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih”;

PT. Wirana Nusantara Energy

Ttd

Rezza Soedarmintarto

- d) Pemberitahuan pekerjaan pemboran dengan menggunakan Rig BSA #1 yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit melalui *e-mail* tertanggal 18 Agustus 2014 (“Email Kesiapan Penggunaan Rig BSA #1 Tertanggal 18 Agustus 2014”) (*vide* bukti P-46), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pak Sugeng;

Sehubungan dengan sudah dilakukannya *load test* Rig BSA#01 pada tanggal 15 Agustus 2014 lalu dengan hasil baik yang dilakukan oleh Pak Lilik dan Pak Dwi dari PT. TPGP, maka

dengan ini kami meminta waktu dari Bapak/PT. TPGP untuk melakukan pertemuan bersama antar PT. WNE-PT-TPGP dan PT. PBE selaku perusahaan yang menyediakan jasa fishing dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal: 19 Agustus 2014;

Tempat: Kantor PT TPGP, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12950;

Waktu: disesuaikan dengan jadwal dari TPGP;

Kami mohon konfirmasi dari pihak PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (PT TPGP) terkait hal ini;

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih;

Hormat Kami,

Rezza Soedarmintarto

Operation & Business Development Director

e) Berita acara kesiapan operasi Rig yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon Pailit setuju untuk tetap menggunakan rig BSA #1, yakni Berita Acara Kesiapan Operasi Rig tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit (“Berita Acara Persetujuan Termohon Pailit Menggunakan Rig BSA #1 Tertanggal 25 Agustus 2014”) (*vide* bukti P- 47), yang berbunyi sebagai berikut:

“Berita acara kesiapan operasi rig”

“PT. Wirana Nusantara Energy menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Wirana Nusantara Energy telah melakukan perbaikan, *maintenance* terhadap *drilling Rig* BSA #01 serta melakukan penggantian *top drive* yang sebelumnya mengalami kerusakan dengan *top drive band new* langsung dari Kerui China. Seluruh peralatan, perlengkapan dan material yang digunakan telah sesuai dengan *Standard* yang berlaku didalam pemboran panas bumi;

2. Perbaikan, *maintenance* dan penggantian *top drive* maupun segala proses pengujian dilaksanakan oleh personel yang kompeten dengan metode yang telah memenuhi kaidah yang berlaku di dalam pemboran panas bumi;
3. PT. Wirana Nusantara Energy telah melakukan pengujian terhadap kondisi, kinerja dan keamanan rig dengan melakukan NDT dengan menggunakan jasa inspeksi pihak ketiga dari PT. Kerui Indonesia dengan hasil baik;
4. PT. Wirana Nusantara Energy atas permintaan dan disaksikan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power juga telah melakukan load test dimana menggunakan jasa inspeksi pihak ketiga (PT. Multi Solusi Enjineri) dengan Hasil Memuaskan;
5. Terkait hal tersebut, PT. Wirana Nusantara Energy, secara bertanggung jawab menyatakan bahwa Drilling Rig BSA #01 telah aman untuk dioperasikan dan telah memenuhi kaidah-kaidah K3LL (Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan Lingkungan);

Jakarta 25 Agustus 2014;

PT Tangkuban Perahu Geothermal Power PT Wirana

Nusantara Energy;

Ttd

Sigid D. Nugroho Mirza Achmad

Kepala Teknik Panas Bumi Sementara Drilling Manager”

26) Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar segala dan setiap tagihan yang timbul dari penggunaan Rig BSA#1 (yang telah diperbaiki), mengingat Termohon Pailit telah menyetujui perbaikan dan penggunaan rig BSA #1 tersebut. Karenanya, Termohon Pailit wajib untuk membayar tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud dalam daftar rincian tagihan (“Daftar Rincian

Tagihan”) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

❖ Termohon Pailit Wajib Membayar Tagihan Atas Pekerjaan Fishing Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Rig BSA #1 (Atas Persetujuan Termohon Pailit) Yang Telah Diperbaiki;

27) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di atas maka terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar pekerjaan fishing (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) yang dilakukan dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah diperbaiki;

28) Mengingat penggunaan Rig BSA #1 tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari Termohon Pailit sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55) Termohon Pailit wajib membayar pekerjaan fishing (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) yang dilakukan dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah diperbaiki tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi permasalahan dengan lubang, misalnya mata bor terjepit, total loss circulation, blow out, dan lain-lainnya, sehingga proses pemboran tidak menambah kedalaman pemboran tetapi Rig tetap bekerja secara maksimal untuk mengatasi hole problem tersebut maka selama terjadinya hole problem pihak pertama membayar pihak kedua 75 % X THO untuk RIG dan 100% X THO untuk sub kontraktor, sesuai dengan seluruh biaya yang harus dibayarkan/dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk semua sistem peralatan, material dan seluruh tenaga kerja beserta sub kontraktor sebagaimana diuraikan dalam lampiran - A.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah “Pemohon Pailit”;

29) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, pekerjaan fishing (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) dilakukan dengan menggunakan peralatan Rig BSA #1 (yang telah diperbaiki), dalam hal mana penggunaannya telah disetujui oleh Termohon Pailit sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan di atas. pekerjaan fishing selalu dilakukan dengan membuat Daily Drilling Report (DDR) (laporan pemboran harian) dan Berita Acara-Berita Acara yang ditandatangani, disetujui dan/atau diketahui oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit. Selain dari Daily Drilling Report (DDR) (laporan pemboran harian) dan berita acara-berita acara, Pemohon Pailit juga menyampaikan laporan mengenai kegiatan fishing kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam e-mail dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tertanggal 13 Oktober 2014 (vide bukti P-92) yang dibalas oleh Termohon Pailit pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan subject e-mail: update fishing/back off job (vide bukti P-93);

30) Dengan demikian, semakin terbukti bahwa memang benar tagihan yang timbul atas pekerjaan fishing (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) baik yang dilakukan sebelum jatuhnya top drive maupun yang dilakukan setelah diperbaikinya Rig BSA #1 merupakan tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

❖ Secara Sesat Dan Penuh Tipu Daya Termohon Pailit Membantah Pernah Menyetujui Penggunaan Rig BSA #1 Yang Telah Diperbaiki Dan Karenanya Termohon Pailit Keberatan Untuk Membayar Tagihan-Tagihan Yang Timbul Dari Penggunaan Rig BSA#1 Tersebut

31) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, setelah dilaksanakannya pekerjaan fishing sebagaimana diuraikan di atas,

secara mendadak dan tiba-tiba Termohon Pailit “menjilat air liur”- nya sendiri dengan menyatakan bahwa Termohon Pailit tidak setuju atas penggunaan Rig BSA #1. Karenanya Termohon Pailit keberatan atas setiap tagihan yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, yakni tagihan-tagihan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan pengangkatan peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang (“Fishing”) yang dasar penagihannya telah Pemohon Pailit uraikan di atas dalam permohonan pailit a quo;
 - b) Pekerjaan penyemenan dan penambalan pada sisi dinding di dalam lubang sumur (Plug Job) (“Top Job”) berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) sebagaimana tertuang di dalam Daily Drilling Report (DDR);
 - c) Pekerjaan melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar pipa tidak mengalami macet (stuck pipe) pada saat dilakukannya pemboran (Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan Mud Material Black Magic”;
 - d) Penyediaan bahan bakar solar;
 - e) Material semen-semen dan alat-alat penyemenan (“Cementing Unit Standby”);
 - f) Pemasangan tutup sumur setelah sumur ditinggalkan (“Well Head”) sehingga sumur tidak dibiarkan dalam keadaan terbuka, dan;
 - g) Tarif Harian Siaga (THS) (Standby Rate);
- 32) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di atas, penggunaan Rig BSA #1 untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan dari Termohon Pailit sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan secara rinci di dalam permohonan pailit a quo;
- 33) Dengan demikian, menurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Pailit telah menyetujui baik secara tegas maupun diamdiam atas penggunaan rig

BSA #1 yang telah diperbaiki sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan di dalam permohonan pailit a quo. Karenanya, Termohon wajib untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Pemohon. Hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas sejalan. dikuatkan dan berkesesuaian dengan:

- a) Pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT Intermasa, cetakan XII, halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:

“orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam”:

- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:

“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (vide bukti P-1) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide

Pasal 1320 KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata)”;

34) Dengan demikian. Termohon Pailit wajib untuk membayar setiap dan segala tagihan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Pekerjaan *Top Job* Yang Telah Dilakukan Oleh Pemohon Pailit Dan Diterima Serta Diketahui Oleh Termohon Pailit

35) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan *Top Job* atau *Plug Job* merupakan jasa penyemenan (tidak termasuk material semen) dan penambalan pada sisi dinding di dalam lubang sumur (*Plug Job*) yang perhitungannya berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) sebagaimana tertuang di dalam *Daily Drilling Report* (DDR) dan berita acara-berita acara terkait, untuk selanjutnya dilakukan pemboran dengan luas diameter lubang tergantung pada kebutuhan Termohon Pailit (“*Top Job*”). Dengan demikian, tagihan *Top Job* terdiri dari:

- a) Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 9 % inch;
- b) Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 12 V4 inch, dan;
- c) Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 13 % inch;

36) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahkan Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 13 *inch* telah dibayar oleh Termohon Pailit akan tetapi nilai yang dibayar hanya sebesar US\$ 31,544.06 (tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat dan enam sen dolar Amerika Serikat). Padahal seluruh tagihan atas *Top Job* (penyemenan) adalah sebesar US\$ 367,049.26 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh Sembilan dan dua puluh enam sen dolar Amerika Serikat). Namun dikarenakan pekerjaan *Top Job*

menggunakan sistem *Lump Sum* dengan nilai US\$ 102,361.00 (seratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat), maka untuk pekerjaan *Top Job* sebelumnya terdapat kekurangan pembayaran sebesar US\$ 70,816.94 (tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas dan sembilan puluh empat sen dolar Amerika Serikat);

37) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar tagihan-tagihan atas penyemenan (*Top Job*) dengan sistem *Lump Sum* dengan nilai US\$ 102,361.00 (seratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Pasal 9.1 dan Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014, dalam hal mana tagihan-tagihan atas penyemenan (*Top Job*) tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Cementing Unit Standby Yang Telah Dilakukan Oleh Pemohon Pailit Dan Diterima Serta Diketahui Oleh Termohon Pailit

38) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, cementing unit standby merupakan posisi diam (menunggu) dan standby atas peralatan penyemenan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit mengingat untuk melakukan tindakan penyemenan wajib menunggu persetujuan atau perintah dari Termohon Pailit. Pembayaran atas cementing unit standby dilakukan dengan menggunakan sistem *daily rate* sebagaimana secara tegas dinyatakan di dalam Lampiran A-Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang pada intinya pembayaran diperhitungkan berdasarkan jumlah hari (*Daily Rate*). Karenanya, Termohon Pailit wajib untuk membayar segala dan setiap tagihan atas cementing unit standby yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana

dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Pekerjaan Mud Material Black Magic Yang Telah Dilakukan Oleh Pemohon Pailit Dan Diterima Serta Diketahui Oleh Termohon Pailit

- 39) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, pekerjaan Mud Material Black Magic merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar pipa yang berada dalam kondisi terjepit (stuck pipe) dapat terbebaskan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya pekerjaan ini wajib dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit berdasarkan Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55);
- 40) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, pekerjaan Mud Material Black Magic merupakan pekerjaan menggunakan system lump sum untuk nilai sebesar US\$ 127,618.00 (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas dolar Amerika Serikat). Karenanya, walaupun pekerjaan Mud Material Black Magic melebihi nilai lump sum, Termohon Pailit wajib hanya membayar sebesar US\$ 127,618.00 (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas dolar Amerika Serikat) sebagaimana diatur di dalam Lampiran A-Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Dengan demikian, Termohon Pailit wajib untuk membayar segala dan setiap pekerjaan Mud Material Black Magic yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi faktanya, Termohon Pailit telah menandatangani berita acara pekerjaan mud material black magic;
- 41) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk pekerjaan Mud Material Termohon Pailit hanya membayar sebesar US\$ 56,151.92 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh satu dan sembilan puluh dua sen dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Pailit wajib untuk membayar tagihan-

tagihan atas pekerjaan mud material yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Bahan Bakar Solar Yang Telah Digunakan Untuk Kepentingan Pekerjaan Pemboran;

42) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dalam rangka melaksanakan pekerjaan pemboran diperlukan bahan bakar solar dalam hal mana penggunaannya tidak menggunakan system lump sum dan wajib ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 16.15 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahan bakar”

Pihak pertama akan menanggung kebutuhan bahan bakar untuk keperluan pemboran yang dihitung mulai dari saat Tajak, sementara penggunaan bahan bakar dalam rangka Function Test merupakan bagian dari Mobilisasi dan ditanggung oleh Pihak Kedua. *Function Test* diestimasikan akan meliputi 12 Jam *Running Test* dan 12 (dua belas) Jam *Connection Test*. Sementara itu, Tajak akan dilakukan pada siang hari, atau pada waktu, yang disepakati para pihak. Jumlah kebutuhan bahan bakar yang akan diberikan kepada Pihak Kedua berdasarkan konsumsi yang telah disepakati;

43) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tagihan atas bahan bakar solar sudah pernah dibayar sebagian oleh Termohon Pailit, sebagaimana dimaksud dalam:

- a) Invoice Nomor 002AA/NE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014 atas pekerjaan Reimbursement Solar untuk Project TPGP (untuk penggunaan periode tanggal 21 April 2014) (vide bukti P-94), dan;
- b) Invoice Nomor 003/WNE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014 atas pekerjaan Reimbursement Solar untuk Project TPGP (untuk

penggunaan periode tanggal 02 Mei 2014) (vide bukti P-95); yang kedua-duanya telah dibayar oleh Termohon Pailit pada tanggal 8 Juli 2014;

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa segala dan setiap tagihan atas solar tidak menggunakan system Lump Sum melainkan sistem reimbursement yang wajib dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

44) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.15 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tagihan-tagihan atas bahan bakar solar merupakan tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

❖ Termohon Pailit Puas Dengan Usaha-Usaha Terbaik (Best Efforts) Yang Dilaksanakan Oleh Pemohon Pailit

45) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Pemohon Pailit telah memberikan usaha-usaha yang terbaik (best efforts) dalam rangka mengambil peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang sumur) atas persetujuan dan sepengetahuan Termohon Pailit. Namun mengingat tingkat kesulitan yang ada maka diperlukan metode Fishing yang lebih lanjut, yakni Wash Over Pipe (metode Fishing yang menggunakan pipa yang lebih besar disertai dengan air yang bertekanan tinggi) yang disetujui oleh Termohon Pailit. Namun dikarenakan bagi Termohon Pailit biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar apabila menggunakan metode Fishing Wash Over Pipe dengan tetap menggunakan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka Termohon Pailit meminta Pemohon Pailit untuk menyampaikan proposal (vide bukti P-50) yang baru untuk pekerjaan pemboran hingga kedalaman 1500 (seribu lima ratus) meter dalam hal mana di dalamnya

- sudah termasuk kegiatan Fishing Wash Over Pipe (Selanjutnya, pekerjaan paket tersebut di atas disebut sebagai “Turn Key Project”);
- 46) Di dalam proposal yang baru, Pemohon Pailit menawarkan nilai sebesar US\$ 1,760,000.00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah dengan US\$178,000.00 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) untuk pekerjaan metode Fishing Wash Over Pipe;
- 47) Selanjutnya, nilai yang ditawarkan oleh Pemohon Pailit ditanggapi oleh Termohon Pailit dengan menawar seharga US\$ 1,365,000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Apabila diakumulasi maka harga Turn Key Project akan lebih murah dari pada harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Adapun harga ini diajukan oleh Pemohon Pailit dengan iming-iming dari Termohon Pailit bahwa Pemohon Pailit akan mendapatkan kesempatan untuk pengerjaan pemboran Sumur Kancan #01 dan Sumur Kancan #02;
- 48) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, upayaupaya yang dilakukan oleh Pemohon Pailit untuk kegiatan pekerjaan pemboran merupakan best efforts karena benar-benar memberikan kepuasan bagi Termohon Pailit. Sedemikian memuaskannya hingga nilai sebesar USD 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditawarkan oleh Termohon Pailit dengan harga USD 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) selanjutnya ditawarkan kembali (lebih tinggi) oleh Termohon Pailit dengan harga sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atau dengan kata lain, harga yang ditawarkan oleh Termohon Pailit atas jasa Pemohon Pailit mengalami kenaikan dari harga USD 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ke harga sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Karenanya, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

- Termohon Pailit memiliki ketertarikan yang luar biasa atas best efforts yang diberikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit selama ini:
- 49) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karenanya segala dalih-dalih sesat yang diajukan oleh Termohon Pailit perihal jasa-jasa Pemohon Pailit yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak memuaskan tidaklah lebih dari sekedar kebohongan belaka yang dilakukan oleh Termohon Pailit agar Termohon Pailit memiliki alasan sesat untuk tidak membayar segala tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;
- 50) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, setelah Pemohon Pailit mempertimbangkan secara seksama atas penawaran senilai USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang disampaikan oleh Termohon Pailit untuk kelanjutan kegiatan pekerjaan pemboran, ternyata harga tersebut jauh daripada apa yang telah diperhitungkan oleh Pemohon Pailit. Karenanya, Pemohon Pailit tidak dapat menerima harga sebesar USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang disampaikan dan ditawarkan oleh Termohon Pailit. Hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas, didukung dengan bukti surat berupa Catatan Rapat tertanggal 20 November 2014 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit (“Catatan Rapat 20 Nopember 2014”) (vide bukti P-50), yang berbunyi sebagai berikut:

“Catatan rapat”

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 November 2014 telah dilaksanakan rapat terkait “penyelesaian Sumur Kancan-3” di ruang rapat PT. TPGP dengan pokok - pokok sebagai berikut:

- 1) PT. WNE mengajukan harga untuk turn - key projek sebesar 1.760 juta USD;
TPGP menyampaikan harga turnkey sebesar 1.365 juta USD;
Dari proses negoisasi para pihak, TPGP menyampaikan harga

sebesar 1.5 juta USD dan PT. WNE akan mempertimbangkan lebih lanjut;

harga tersebut sudah termasuk biaya semuanya sesuai dengan kontrak perjanjian awal. Untuk menyelesaikan pekerjaan kancan-3 sampai dengan kedalaman 1500 meter menjadi beban PT. WNE, kecuali biaya BBM dan penyediaan air yang menjadi beban TPGP;

2);

3);

4);

PT Tangkuban Parahu Geothermal Panas Bumi

Ttd

Sugeng Triyono

Ttd

PT Wirana Nusantara Energy

Djoko Anityo Wibowo

51) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada akhirnya Termohon Pailit tidak setuju atas harga terakhir yang disampaikan oleh Pemohon Pailit. Akan tetapi di lain pihak, Termohon Pailit juga tidak memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Padahal sebelumnya, Termohon Pailit penawar dengan harga USD 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan selanjutnya naik menjadi USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk kelanjutan pekerjaan pemboran, dalam hal mana memberikan pengertian bahwa sebenarnya Termohon Pailit puas dan tertarik dengan upaya-upaya *best efforts* pekerjaan pemboran yang diberikan oleh Pemohon Pailit selama ini. Mengingat, pada prinsipnya: “Tidak ada pembeli yang menawar berkali-kali terhadap harga barang/jasa yang tidak menarik baginya”

52) Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa segala alasan kekecewaan Termohon Pailit atas kinerja Pemohon Pailit dalam melakukan pekerjaan pemboran di Sumur Kancan #3 adalah alasan-alasan bualan belaka yang secara licik disampaikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit agar Termohon Pailit memiliki alasan untuk tidak perlu melakukan pembayaran-pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan terkait pemboran sumur kancan #3 yang telah dikerjakan oleh Pemohon Pailit selama ini. Hal ini wajar saja karena Termohon Pailit menyadari apabila Termohon Pailit menyampaikan secara tegas perihal kepuasannya atas kinerja Pemohon Pailit maka Termohon Pailit menjadi wajib untuk membayar atas tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. Atau dengan kata lain, Dikarenakan Termohon Pailit tidak mau membayarlh maka Termohon Pailit berpura-pura mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan pemboran di Sumur Kancan #3;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Well Head Yang Telah Dikerjakan Oleh Pemohon Pailit;

53) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, setelah tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan dengan selesai termasuk melaksanakan Turn Key Project, maka demi keselamatan dan keamanan kerja Pemohon Pailit segera melaksanakan pemasangan well head (Kepala Tutup Sumur). Hal ini semakin membuktikan bahwa memang benar Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran dengan best effort (usaha-usaha terbaik);

54) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, pemasangan well head (kepala tutup sumur) sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Pemohon Pailit sebagai wujud itikad baik Pemohon Pailit yang tidak mungkin tega membiarkan Sumur Kancan 3 dalam keadaan

terbuka lebar (menganga), dalam hal mana dapat membahayakan bagi keselamatan orang-orang dan lingkungan sekitarnya;

55) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

a) Huruf 1.11 pada lampiran B - Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (*vide bukti P-55*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyediaan jasa instalasi well head kontraktor menyediakan jasa pemasangan well head termasuk tapi tidak terbatas pada personal welder yang bersertifikasi”;

b) Pasal 2.2 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (*vide bukti P-55*), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Pertama menyerahkan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja dan syarat-syarat dalam perjanjian dan lampiran-lampiran perjanjian, dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diuraikan di dalam lampiran B Perjanjian ini, termasuk pengelasan (*hot head*) untuk *casing head* dan pemasangan kepala sumur”; maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Pailit memiliki hak untuk menagih pemasangan *well head* (kepala tutup sumur) kepada Termohon Pailit, mengingat apabila dilihat dari aspek keamanan dan keselamatan kerja pemasangan *well head* (kepala sumur) wajib untuk dilakukan atas biaya-biaya material dari Termohon Pailit. Karenanya, tagihan-tagihan atas pemasangan *well head* (kepala tutup sumur) tersebut merupakan tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Faktanya Pemohon Pailit Selalu Memberikan Usaha-Usaha Yang Terbaik (*Best Efforts*) Dan Karenanya Termohon Pailit

Selalu Memperpanjang Perjanjian Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

56) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahkan faktanya setelah disampaikannya tagihan-tagihan dan dilaksanakan setiap dan segala pekerjaan pemboran dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah diperbaiki (atas persetujuan Termohon Pailit), Termohon Pailit menyatakan persetujuannya dengan memperpanjang kontrak (*in casu* Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014) yang telah dibuat antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit dengan masa perpanjangan hingga akhir bulan Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam:

a) Surat dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang dibuat di bawah Nomor 200/080/TPGP/2014 tertanggal 15 Oktober 2014 (“Surat Termohon Pailit Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 Oktober 2014”) (*vide bukti P-48*), yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“Menyetujui permintaan PT Wirana Nusantara Energy untuk memberikan surat keterangan tentang Perjanjian Jasa Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Perahu – Jawa Barat- Indonesia, Nomor 001/PJ/060/TPGP/2014 yang di tandatangani pada 15 April 2015 dan amandemennya yaitu Amandemen Surat Perjanjian Nomor 001/PJ/060/TPGP/2014 yang ditandatangani pada 16 Juni 2014, dengan ini disampaikan bahwa kontrak pekerjaan dimaksud masih dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian sampai dengan akhir Oktober 2014. Kecuali perpanjangan jangka waktu perjanjian, tidak ada pasal-pasal lain yang mengalami perubahan”:

b) Surat dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang dibuat di bawah Nomor 211/080/TPGP/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 (“Surat Termohon Pailit Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jasa

Pemboran Tertanggal 27 Oktober 2014”) (*vide* bukti P-49), yang berbunyi sebagai berikut:

“Maka dengan ini disampaikan bahwa kontrak pekerjaan seperti tersebut dalam Perjanjian Jasa Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Perahu-Jawa Barat-Indonesia, Nomor 001.PJ/006/TPGP/204 yang ditandatangani pada 15 April 2014 dan Amandemennya yaitu Amandemen Surat Perjanjian Nomor Amand.001.PJ/060/TPGP/2014 yang ditandatangani pada 16 Juni 2014, akan diperpanjang sampai dengan Desember 2014 kecuali perpanjangan jangka waktu perjanjian, tidak ada pasal-pasal lain yang mengalami perubahan”;

57) Dengan demikian, menurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Pailit menyetujui baik secara tegas maupun diam-diam atas segala dan setiap pekerjaan pemboran yang telah dikerjakan oleh Pemohon Pailit, *standby rate* dan *daily rate* sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di dalam permohonan pailit *a quo*. Karenanya, Termohon wajib untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Pemohon. Hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas sejalan, dikuatkan dan berkesesuaian dengan:

a) Pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perjanjian*”, Penerbit PT Intermasa, cetakan XII, halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatny secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam”;

b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:

“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama *distributorship* yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih

tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor *simbiosis-mutualistis*, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian *distributorship* tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*vide* bukti P-1) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu maka berlaku mutlaklah asas *konsensualitas* (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara)”;

58) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Pemohon Pailit tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 karena setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit selalu berdasarkan persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Termohon Pailit. Karenanya, terhadap Pemohon Pailit tidak dapat dikenakan sanksi/denda apapun oleh Termohon Pailit. Bahkan secara tidak malu-malu Termohon Pailit menawarkan kepada Pemohon Pailit agar Pemohon Pailit menjadi bagian dari Termohon Pailit dengan memiliki saham-saham di dalam Termohon Pailit. Hal ini wajar saja karena pada prinsipnya segala dan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Pailit selalu memuaskan dan mencapai hasil yang maksimal;

59) Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Pailit selalu memberikan usaha-usaha terbaiknya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 sehingga memberikan kepuasan bagi Termohon Pailit;

❖ Termohon Pailit Menyampaikan Penawaran Kepada Pemohon Pailit Dengan Tujuan Agar Utang-Utang Termohon Pailit Menjadi Lunas;

60) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, setelah melalui proses negosiasi yang panjang pada akhirnya Termohon Pailit menyampaikan penawaran pelunasan utang kepada Pemohon Pailit melalui suratnya yang dibuat di bawah Nomor 246/080/TPGP/2014 tertanggal 24 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014”) (vide bukti P-53) yang secara lengkapnya surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menunjuk pada Surat PT. WNE Nomor 768/WNE - TPGP/XI/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. TPGP telah mengirimkan surat klaim kepada PT. WNE dengan Npmor 242/080/TPGP/2014 tanggal 18 Desember 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP2014, berkenaan dengan wanprestasi PT. WNE untuk mengganti drilling rig BSA #1 dengan drilling rig yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjian dimaksud dan klaim atas jatuhnya top drive yang menyebabkan pemboran sumur Kanchah-3 tidak dapat dilaksanakan sesuai kedalaman pemboran yang telah disepakati;
2. Sesuai ketentuan pasal 33 butir 1 dan PT. TPGP menyambut permintaan PT. WNE untuk menyelesaikan perselisihan secara

musyawarah dan mufakat. Dengan ini TPGP menawarkan kepada PT. WNE untuk menjajaki peluang kerjasama yang saling menguntungkan para pihak untuk dapat mengembangkan potensi panas bumi dalam konsesi Gn. Tangkuban Parahu dalam kerangka mensukseskan program pemerintah sesuai Permen ESDM No. 01 tahun 2012 tentang daftar proyek FTP - II dan turut mensukseskan program pemerintah melalui pembangunan PLTP sebagai energy baru terbarukan;

3. Namun demikian dalam hal bentuk kerjasama tersebut akan mengarah kepada pemilihan partner yang strategik bagi TPGP (strategic partner/strategic ailiance) yaitu PT. WNE dapat memiliki saham dan atau bersama-sama mencari pendanaan dalam proyek PLTP Tangkuban Parahu, maka PT. TPGP atau PT. Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperoleh persetujuan RUPS PT. TPGP; Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih;

PT Tangkuban Parahu Geothermal Panas Bumi

Direktur utama

Ttd

Sugeng Triyono

- 61) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) tersebut pada intinya menerangkan atau memberikan pengertian sebagai berikut:
 - a) Termohon Pailit menawarkan pelunasan utang dengan cara mengajak Pemohon Pailit bekerjasama dalam proyek pembangunan PLTP agar Pemohon Pailit turut memperoleh keuntungan dari proyek tersebut;
 - b) Adapun konsekuensinya apabila Pemohon Pailit menerima penawaran kerjasama (yang ditawarkan oleh Termohon Pailit)

tersebut maka segala utang Termohon Pailit yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 menjadi lunas. Karenanya merupakan hal yang tidak terbantahkan oleh dalih-dalih apapun juga bahwa memang benar Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 merupakan suatu bentuk pengakuan adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

- c) Sistem kerjasama dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yakni:
- Pemohon Pailit dapat menjadi pemilik saham di dalam Termohon Pailit, atau;
 - Secara bersama-sama mencari sponsor atau pendanaan di dalam pengerjaan proyek tersebut;

62) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 semakin membuktikan betapa liciknya Termohon Pailit. di satu sisi Termohon Pailit mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit memberikan peluang bagi Pemohon Pailit untuk menjadi pemegang saham di dalam Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi). Atau dengan kata lain faktanya adalah sebagai berikut:

“Di satu sisi Termohon Pailit menyampaikan tidak suka/kecewa kepada Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit ingin agar Pemohon Pailit menjadi bagian daripada Termohon Pailit”;

63) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) maka semakin terbukti bahwa memang benar segala kekecewaan atas kinerja Pemohon Pailit dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran atas Sumur Kancan #3 sebenarnya tidaklah lebih dari sekedar Kebohongan dan Kepura-puraan dan palsu belaka. Justru sebaliknya, dikarenakan kinerja Pemohon Pailit

yang sangat luar biasalah maka Termohon Pailit tertarik untuk menjadikan Pemohon Pailit sebagai bagian daripada Termohon Pailit (sebagai pemegang saham di dalam Termohon Pailit) guna memajukan kegiatan usaha Termohon Pailit di bidang pekerjaan pemboran panas bumi;

64) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, surat penawaran pelunasan utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 secara nyata-nyata membuktikan bahwa memang benar Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, mengingat faktanya apabila Pemohon Pailit menerima penawaran pelunasan utang maka segala kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit selama ini menjadi lunas. Atau dengan kata lain, “tidak ada pihak yang tidak berutang akan tetapi mengajukan penawaran pelunasan utang”;

❖ Termohon Pailit Memiliki Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih

65) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang benar faktanya Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yakni utang-utang sebagai berikut:

- a) Pekerjaan fishing (pengangkatan peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang);
- b) Pekerjaan penyemenan dan penambalan pada sisi dinding di dalam lubang sumur (Plug Job/Top Job);
- c) Pekerjaan melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar pipa tidak mengalami macet (stuck pipe) pada saat dilakukannya pemboran (Pekerjaan Mud Material Black Magic);
- d) Penyediaan bahan bakar solar;

- e) Material semen-semen dan alat-alat penyemenan (Cementing Unit Standby);
 - f) Standby Rate atas Tarif Harian Siaga (THS), dan
 - g) Pemasangan tutup sumur setelah sumur ditinggalkan (Well Head) sehingga sumur tidak dibiarkan dalam keadaan terbuka;
- 66) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, tagihantagihan atas hal-hal sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan di atas sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55) dan penagihan-penagihan yang telah dilakukan oleh Pemohon Pailit, yakni:
- a) Surat-surat tagihan (invoices) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014”) (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-39); dan
 - b) Surat-surat tagihan (invoices) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014”) (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- 67) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014 dan invoices yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014 secara nyata-nyata telah diterima dengan baik oleh Termohon Pailit, dalam hal mana setelah 5 (lima) hari kerja Termohon Pailit sama sekali tidak pernah mempermasalahkan perihal invoices yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014 dan invoices yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014 (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-39) tersebut. Dengan demikian, segala dan setiap invoices yang diterima oleh Termohon Pailit

tanggal 26 September 2014 dan invoices yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014 (vide bukti P- 1 sampai dengan bukti P-39) tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam: Pasal 10.6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pihak pertama memperlakukan bagian-bagian di dalam tagihan. pihak pertama wajib memberitahukan dan menyampaikan alasannya kepada Pihak Kedua secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima nota tagihan tersebut”;

68) Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh tagihan yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon wajib dibayar oleh Termohon, mengingat sudah melampaui 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tagihan-tagihan tersebut oleh Termohon Pailit tidak ada hal apapun yang dipermasalahkan oleh Termohon Pailit terkait tagihan-tagihan tersebut mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Termohon Pailit menyampaikan keberatannya terhadap tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Pemohon Pailit dalam kurun waktu yang sudah jauh melampaui 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tagihan-tagihan tersebut oleh Termohon Pailit;

69) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mengingat Termohon Pailit tidak juga melakukan pembayaran atas tagihantagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit maka Pemohon Pailit kembali menyampaikan surat-surat penagihan, yakni:

a. Surat Nomor 761AA/NE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan outstanding invoice-invoice pekerjaan pemboran research well dan coring di Sumur Kancuh 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (vide bukti P-51), dan;

b. Surat Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 yang pada intinya Klien Kami menagih TPGP agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Klien Kami terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancuh 3 (vide bukti P-54);

70) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, guna menegaskan jatuh temponya utang-utang Termohon Pailit sebagaimana diuraikan di dalam Daftar Rincian Tagihan maka Pemohon telah menyampaikan surat-surat peringatan (somatic), yakni sebagai berikut:

a. Surat yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor 55/EMP-RS-MI-JF/III/15 tertanggal 30 Maret 2015 perihal Somasi/Surat Peringatan (“Somasi Pertama”) (vide bukti P- 61), dan;

b. Surat yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor Nomor 58/EMP-RS/IV/15 tertanggal 10 April 2015 perihal Somasi/Surat Peringatan II (Kedua) (“Somasi Kedua”) (vide bukti P-63);

71) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dengan dibuat dan disampaikannya Somasi Pertama dan Somasi Kedua sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tagihan-tagihan sebagaimana diuraikan di dalam Daftar Rincian Tagihan semakin sudah matang atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan:

- Pendapat ahli hukum Bapak J. Satrio, S.H, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan Pada Umumnya”, halaman 136 dan halaman 105 sampai dengan 106, yang berbunyi:

“Yang perlu juga diingat adalah, bahwa dengan suatu somasi, perikatan dibuat menjadi matang untuk ditagih dan lewatnya tenggang waktu yang diberikan”;

“Pasal 1238 mengatakan, bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai,...; sekalipun pasal ini terletak pada bagian kedua tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, tetapi ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

Jadi pembuat undang-undang menciptakan suatu sarana untuk menetapkan, sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan suatu surat perintah atau akta sejenis. Dalam surat atau akta itu debitur diminta/diperingatkan agar berprestasi; Pernyataan lalai (*ingerbrekestelling*) sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur, agar debitur berprestasi selambat- lambatnnya pada suatu saat tertentu. Teguran seperti itu disebut juga somasi (*somatie*). Atas surat seperti itu, undang-undang memberikan akibat hukum, bahwa tidak dipenuhinya teguran itu akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai dan ini membawa konsekuensi lebih lanjut seperti yang disebut dalam undang-undang”;

- Pendapat ahli hukum Bapak Prof. Subekti, S.H, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit: PT Intermassa, cetakan XII, halaman 46, yang berbunyi:

“Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”:

- Pendapat ahli hukum Ibu Kartini Muljadi dan Bapak Gunawan Widjaja, dalam bukunya yang berjudul *Buku Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, penerbit: PT Raja Grafindo Persada, cetakan I (Pertama) - Jakarta, Tahun 2003, Halaman 153, yang berbunyi:

“Dengan demikian berarti, semenjak:

1. Dalam Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu serta perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu:
 - a. Dalam hal ditetapkannya suatu waktu, dengan lewatnya waktu tersebut, Debitor belum juga melaksanakan kewajibannya;
 - b. Dalam hal tidak telah ditentukan suatu waktu tertentu, setelah debitor diberitahukan mengenai saat pelaksanaan kewajiban atau prestasinya dan dalam hal debitor tidak juga melaksanakannya, telah ditegur dengan pantas oleh kreditor..;

Maka kewajiban atau prestasi penanggung telah lahir demi hukum, dan karenanya perikatan yang diatur dalam perjanjian penanggungan menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor;

72) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mengenai apa yang dimaksud pengertian “utang” Pemohon Pailit merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”:

maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan perkara Nomor 019 PK/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud utang adalah:

“Segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang- Undang”; dengan demikian dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang”;

73) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dengan demikian terpenuhilah syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang Undang Kepailitan”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

74) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, seandainya pun Termohon Pailit mendalihkan secara sesat dan penuh tipu daya bahwa Termohon Pailit tidak pantas dinyatakan pailit karena masih sanggup bayar maka dalih-dalih sesat tersebut tidaklah menghalangi proses kepailitan karena pada prinsipnya Termohon Pailit tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit a quo diajukan ke pengadilan. Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan berkesesuaian dan sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang di dalam Putusan Nomor 43/Pailit/2010/PN.JKT.PST yang diucapkan di dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2010 (vide bukti P-96), yang berbunyi sebagai berikut:

“debitur dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitur memang tidak mempunyai kesanggupan lagi

untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditur, akan tetapi termasuk pula keadaan dimana debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan”;

❖ Termohon Pailit Memiliki Kreditor Lainnya Selain Pemohon;

75) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, selama menjalankan kegiatan pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 Pemohon Pailit menjadi memiliki banyak tagihan-tagihan yang harus dilunasi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Para Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit;

76) Hal ini semakin mempersulit keadaan keuangan Pemohon Pailit karena harus melakukan penalarangan-penalangan/melunasi tagihantagihan dari Para Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit padahal Pemohon Pailit belum menerima pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun dari Termohon Pailit untuk tagihan-tagihan sebagaimana disebutkan di dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit a quo;

77) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, guna melunasi dan sekaligus meringankan beban Pemohon Pailit, Pemohon Pailit menjadi harus mengalihkan dan menjual sebagian tagihantagihan yang dimiliki Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit kepada PT Tridaya Sakti Mandiri, berkantor dan beralamat di Graha Adhi Media, Office Park Unit 3, Lantai 2 (dua). Jalan Deplu Raya Nomor 6 (enam). Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan – Jakarta Selatan 12330 (selanjutnya PT Tridaya Sakti Mandiri disebut sebagai “Kreditur Lain” di dalam permohonan pailit a quo). Dengan mengalihkan dan menjual sebagian tagihan-tagihan tersebut kepada Kreditur Lain maka Pemohon Pailit menjadi memiliki dana tunai yang dapat digunakan untuk membayar gaji/upah para karyawan dan membiayai kegiatan operasional Pemohon Pailit dalam menjalankan usahanya;

78) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, jumlah keseluruhan tagihan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit adalah sebesar US\$3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat) dan Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya, Pemohon Pailit mengalihkan dan menjual sebagian tagihan-tagihan kepada Kreditur Lain, yakni sebesar: (i) US\$1,286,577.31 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh satu sen dolar Amerika Serikat) dan (ii) Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Sebagian Hak Tagih”). Dengan demikian, tagihan-tagihan yang dimiliki oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit menjadi sebesar US\$2,165,210.46 (dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh dan empat puluh enam sen dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut sebagai “nilai yang ditagih oleh Pemohon Pailit”);

79) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, pengalihan dan penjualan sebagian hak tagih yang dilakukan oleh Pemohon Pailit kepada kreditur lain sudah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah memenuhi segala hal sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 613 Burgerlijk Wetboek (BW), yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat Akta Otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat

utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama *endosemen* surat itu”;

80) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat pengalihan tagihan-tagihan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit telah dialihkan kepada Kreditur Lain dalam bentuk akta otentik, dan Kreditur Lain telah menyampaikan penagihan dan pemberitahuan perihal pengalihan sebagian hak tagih tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa sejak dilakukannya pemberitahuan tersebut kreditur lain secara sah merupakan kreditur baru yang memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada Termohon Pailit, dalam hal mana hak Kreditur Lain tersebut dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan ini dikuatkan dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Penerbit PT Alumni, cetakan ke 2 (dua), tahun 1999, Bandung, halaman 29 sampai dengan 32, yakni sebagai berikut; “Pasal 613 menyatakan *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta yang demikian dinamakan akta *cessie*;

Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie* -- seperti misalnya jual belinya -- tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu (bisa lisan, bisa tertulis, bias *authentiek*). *cessie* cukup dituangkan dalam suatu akta - baik di bawah tangan maupun *authentiek* - asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru;

Dari syarat umum maupun syarat khusus dapat kita ketahui, bahwa *cessie* dapat terjadi di luar kerjasama dari *cessus* (debitur); Dengan penanda tangan akta *cessie* saja, *cessie* sudah selesai, sudah sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari *cedent* kepada

cessionaries....;

Pasal 613 ayat 2 mengatakan, bahwa akta *cessie* tersebut baru berlaku terhadap *cessus* (debitur), kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya *cessie* atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya;
...;

Seperti telah dikatakan di atas, dengan pembuatan akta *cessie* sebenarnya *cessie* sudah beralih - tetapi menurut Pasal 613 ayat 3 baru mengikat *cessus*, kalau kepadanya sudah diberitahukan atau telah diakui/disetujui;

Harap diketahui, bahwa yang diberitahukan adalah adanya pengoperan hak tagih, bukan akta *cessienya*;

81) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pengalihan atau pengoperan segala dan setiap hak tagih Pemohon Pailit kepada Kreditur Lain yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) *Burgerlijke Wetboek* menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat dibantah dengan dalih- dalih apapun juga bahwa Kreditur Lain merupakan atau menjadi kreditur yang sah atas Termohon Pailit. Karenanya, Termohon Pailit wajib untuk melunasi segala dan setiap tagihan yang disampaikan oleh Kreditur Lain kepada Termohon Pailit sejak diberitahukannya perihal adanya pengoperan segala dan setiap hak tagih tersebut kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 53/SPM/TSM/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 berikut tanda terimanya (*vide* bukti P-70);

82) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum yang dituangkan di dalam buku rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2012, halaman 1 (satu), nomor 2 (dua), yakni sebagai berikut:

“Permasalahan;

Kapan pengertian cessie dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit?;

Pendapat;

Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya, (Pasal 613 ayat (2) KUHPdt).”;

83) Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki Kreditur Lain (selain Pemohon Pailit) atas utang-utang Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Piutang (Hak Tagih) Nomor 16 tertanggal 16 April 2015 (vide bukti P-68) dan Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak Tagih Nomor 17 Tertanggal 16 April 2015 {vide bukti P-69) yang kedua-duanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn;

❖ Terbukti Secara Sederhana Termohon Pailit Memiliki Utang Kepada Pemohon;

84) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di atas, secara sederhana Termohon Pailit terbukti memiliki utang kepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana terbukti dengan disetujui dan ditandatanganinya surat penawaran pelunasan utang oleh Termohon Pailit pada tanggal 24 Desember 2014;

85) Dengan demikian, persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan secara nyata-nyata telah terpenuhi, mengingat pada prinsipnya:

“Tidak ada pihak yang tidak berutang akan tetapi mengajukan penawaran pelunasan utang” maka berdasarkan surat penawaran pelunasan utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) terbukti secara sederhana bahwa memang benar faktanya Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit. Karenanya, merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan pernyataan pailit *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-undang Kepailitan”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

86) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adapun Pemohon pailit kembali sampaikan di sini isi Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) berbunyi sebagai berikut:

“Menunjuk pada Surat PT. WNE No.768/WNE - TPGP/XI/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. TPGP telah mengirimkan surat klaim kepada PT. WNE dengan NO.242/080/TPGP/2014 tanggal 18 Desember 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP2014, berkenaan dengan wanprestasi PT. WNE untuk mengganti *drilling rig* BSA #1 dengan *drilling rig* yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjian

dimaksud dan klaim atas jatuhnya *top drive* yang menyebabkan pemboran sumur Kancuh-3 tidak dapat dilaksanakan sesuai kedalaman pemboran yang telah disepakati;

2. Sesuai ketentuan Pasal 33 butir 1 dan PT. TPGP menyambut permintaan PT. WNE untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dengan ini TPGP menawarkan kepada PT. WNE untuk menjajaki peluang kerjasama yang saling menguntungkan para pihak untuk dapat mengembangkan potensi panas bumi dalam konsesi Gn. Tangkuban Parahu dalam kerangka mensukseskan program pemerintah sesuai Permen ESDM Nomor 01 tahun 2012 tentang daftar proyek FTP-II dan turut mensukseskan program pemerintah melalui pembangunan PLTP sebagai energy baru terbarukan;
3. Namun demikian dalam hal bentuk kerjasama tersebut akan mengarah kepada pemilihan partner yang strategik bagi TPGP (*strategic partner/strategic alliance*) yaitu PT. WNE dapat memiliki saham dan atau bersama - sama mencari pendanaan dalam proyek PLTP Tangkuban Parahu, maka PT. TPGP atau PT. Indonesia Power akan melakukan kegiatan *due diligent* terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperoleh persetujuan RUPS PT. TPGP. Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

PT Tangkuban Parahu Geothermal Panas Bumi

Direktur utama

Ttd

Sugeng Triyono

- 87) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) tersebut pada intinya menerangkan atau memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Termohon Pailit menawarkan pelunasan utang dengan cara mengajak Pemohon Pailit bekerjasama dalam proyek pembangunan PLTP agar Pemohon Pailit turut memperoleh keuntungan dari proyek tersebut:
- b. Adapun konsekuensinya apabila pemohon pailit menerima penawaran kerjasama (yang ditawarkan oleh Termohon Pailit) tersebut maka segala utang Termohon Pailit yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 menjadi lunas. Karenanya merupakan hal yang tidak terbantahkan oleh dalih-dalih apapun juga bahwa memang benar Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 merupakan suatu bentuk pengakuan adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;
- c. sistem kerjasama dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yakni
 - Pemohon Pailit dapat menjadi pemilik saham di dalam Termohon Pailit, atau;
 - Secara bersama-sama mencari sponsor atau pendanaan di dalam pengerjaan proyek tersebut;

88) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) semakin membuktikan betapa liciknya Termohon Pailit. Di satu sisi Termohon Pailit mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit memberikan peluang bagi Pemohon Pailit untuk menjadi pemegang saham di dalam Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi). Atau dengan kata lain faktanya adalah sebagai berikut:

“Di satu sisi Termohon Pailit menyampaikan tidak suka/kecewa kepada Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit ingin agar Pemohon Pailit menjadi bagian daripada Termohon Pailit”;

89) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) maka semakin terbukti bahwa memang benar segala kekecewaan atas kinerja Pemohon Pailit dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran atas Sumur Kancan #3 sebenarnya tidaklah lebih dari sekedar kebohongan dan kepura-puraan dan palsu belaka. Justru sebaliknya, dikarenakan kinerja Pemohon Pailit yang sangat luar biasalah maka Termohon Pailit tertarik untuk menjadikan Pemohon Pailit sebagai bagian daripada Termohon Pailit (sebagai pemegang saham di dalam Termohon Pailit) guna memajukan kegiatan usaha Termohon Pailit di bidang pekerjaan pemboran panas bumi;

90) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa terhadap besarnya utang yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tidak menjadi penghalang dikabulkannya permohonan pernyataan pailit a quo atau menyebabkan hutang yang telah jatuh tempo tersebut menjadi tidak sederhana. Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan ini dikuatkan dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M (Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia periode 2006 - 2013) dalam bukunya yang berjudul “Prosiding Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya”, Periode 26 - 28 Januari 2004, yakni sebagai berikut:

“Seiring memang persoalan jumlah kerugian yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur menjadi permasalahan selanjutnya. Artinya, dalam hal pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur terdapat permasalahan mengenai jumlah kerugian yang harus dibayarkan yang sering menimbulkan langkah pembuktian yang tidak ringan. Akan tetapi, upaya pembuktian yang sederhana tidak meliputi upaya Hakim untuk pembuktian jumlah utang yang dimaksud oleh para pihak, karena jumlah utang tersebut akan ditegaskan jumlahnya dalam proses

verifikasi yang dilakukan oleh kurator setelah debitur dinyatakan pailit;

91) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan. Namun berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diperoleh pengertian bahwa Termohon Pailit bukanlah merupakan Badan Usaha Milik Negara karena modal dasar Termohon Pailit tidak dimiliki dengan cara melalui penyertaan langsung oleh Negara, melainkan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (in casu PT Indonesia Power). Hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;

- Pasal angka (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Milik Negara;

“Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”;

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit tidak termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena saham-sahamnya tidak dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, melainkan oleh PT Indonesia Power

dalam hal mana PT Indonesia Power sendiri bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karenanya, permohonan pailit aquo telah diajukan secara sah dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

❖ Klausula Arbitrase Tidak Menghalangi Proses Pailit;

92) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (vide bukti P-55) merupakan perjanjian yang mengandung klausul arbitrase. Namun mengingat segala utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terbukti secara nyata-nyata Termohon Pailit memiliki satu kreditur lainnya, yakni PT. Tridaya (Kreditur Lain) maka klausula arbitrase tersebut tidak dapat menghalangi permohonan pernyataan pailit aquo yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”;

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memiliki wewenang penuh dan sempurna dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

❖ Penunjukan Kurator;

93) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mengingat adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur:

“Dalam hal Debitor, Kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), tidak mengajukan usul

pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator”: Maka bersama ini Pemohon Pailit juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan untuk mengangkat Bapak Lukman Arifin, S.H. dari Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 45 E, Cikini, Jakarta 10330 (selanjutnya disebut sebagai “Bapak Lukman Arifin”) yang telah memenuhi persyaratan sebagai kurator dan pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Kurator dan Pengurus yang diberikan pada tanggal 11 Oktober 2008 (*vide* bukti P-88), Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AH U. AH.04.03-55 tertanggal 16 April 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti P-90), dan juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan nomor anggota 080304 sejak tanggal 03 November 2008 (*vide* bukti P- 87), yang berdasarkan keterangan sendiri berhak untuk menjabat sebagai kurator dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit (*vide* bukti P- 91), di bawah pengawasan hakim pengawas yang berwenang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang Undang Kepailitan. Usulan pengangkatan kurator sebagaimana diuraikan di atas menjadi usulan pengangkatan pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- 94) Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Palit sampaikan di atas maka bersama ini Pemohon Palit memohon yang sedalamdalamnya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk bertindak adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyatakan Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi) dalam keadaan pailit dengan segala akibat

hukumnya, mengingat segala persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan secara nyata-nyata telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit menjadi dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Bapak Lukman Arifin sebagai Kurator dalam kepailitan tersebut;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengawasi kepailitan Termohon Pailit, dan;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini; Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Pailit memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kompetensi *absolut*;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sebelum sampai kepada pembahasan yuridis mengenai kompetensi absolut, Termohon Pailit hendak menyampaikan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit) adalah anak perusahaan BUMN (PT Indonesia Power) selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik di Wilayah Kerja Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Pasal 29 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Termohon Pailit berkewajiban;

- a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
- b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- c. melaksanakan *eksplorasi, eksploitasi*, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
- d. dst.....;

Bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Panas Bumi tersebut, maka telah dibuat perjanjian Nomor 001.PJ/060/Termohon Pailit/2014 tanggal 14 April 2014 antara PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit) dengan PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) tentang Pekerjaan Pemboran *Reaserch Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Parahu - Jawa Barat - Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian") - (bukti T.1), berikut perubahannya melalui Amandemen Surat Perjanjian Nomor Amand.001.PJ/ 060/ Termohon Pailit/2014 tanggal 16 Juni 2014 (selanjutnya disebut "Amandemen") - (bukti T.2); "Perjanjian dan "Amandemen" adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo*; Bahwa "Amandemen" tersebut dibuat karena Pemohon Pailit dalam melaksanakan pekerjaan pemboran di sumur Kancah 3 tidak dapat melaksanakan kewajiban pemboran sesuai Kontrak yaitu 28 hari yang di sebabkan oleh terjadinya kegagalan (*malfunction*) pada peralatan *drilling rig* secara berulang-ulang yaitu pada peralatan utama pemboran yaitu *top drive*. Pada saat pemboran trayek dari kedalaman 350 m - 620 m, telah terjadi 7 (tujuh) kali kerusakan berulang pada peralatan top drive ini dimana pada tanggal 12 Mei 2015 ketika pemboran mencapai kedalaman 612 m (dalam kontrak

pemboran akhir sampai kedalaman 1.500 m) terjadi kebocoran pipa (*seal cover motor top drive leaking*) yang menyebabkan seluruh tekanan *hydraulik* yang memberikan tenaga kepada proses pemboran hilang sama sekali dan mengakibatkan peralatan pemboran terjepit dan pengeboran terhenti (*pipe stuck*). Upaya pengangkatan peralatan pemboran yang terjepit mengalami kegagalan, dan dalam upaya lanjutan untuk mengangkat rangkaian peralatan mata bor yang tertinggal dalam lubang sumur (*fishing*) ternyata mengalami kegagalan. Puncak kerusakan peralatan top drive terjadi lagi yaitu pada saat *top drive* jatuh pada tanggal 20 Mei 2014. Akibat jatuhnya *top drive* ini maka rangkaian peralatan pemboran menancap kembali kedalam lubang pemboran dengan akibat lebih fatal dari sebelumnya. Dalam kondisi yang sangat emergensi maka segera di sepakati dan di putuskan bahwa peralatan *drilling rig* BSA #01 harus di ganti dengan peralatan *drilling rig* yang baru untuk dapat melanjutkan pemboran, karena peralatan *drilling rig* BSA #1 sangat berbahaya bagi keselamatan manusia dan keselamatan peralatan, sebagaimana dinyatakan dalam *minutes of meeting* tanggal 21 Mei 2014 yang termaktub dalam Pasal 2 Amandemen dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.35 WIB telah terjadi kerusakan *top drive* yang menyebabkan rig tidak dapat dioperasikan lagi karena menyangkut keselamatan kerja yang dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada peralatan dan kecelakaan kerja; Perbaikan rig tidak dapat diterima karena akan diperlukan inspeksi resmi keseluruhan dan tidak hati-hati mengingat selama melakukan pekerjaan telah terjadi beberapa kerusakan mekanis yang dapat membahayakan keselamatan kerja;

Disetujui bahwa PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) bersedia mengganti Drilling Rig BSA #1 dengan *drilling rig* yang baru untuk menyelesaikan perkerjaan. Seluruh biaya yang timbul terkait hal ini akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit);

Namun ternyata Pemohon Pailit tidak melaksanakan kewajibannya yaitu; Sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian", ...Apabila terjadi kegagalan ("*malfunction*") atas peralatan, material dan/atau fasilitas tersebut karena

kesalahan pihak kedua, maka pihak kedua wajib menyediakan penggantinya dan mengerjakan ulang pekerjaan yang terhambat karena adanya kegagalan tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari pihak pertama; Sesuai ketentuan Pasal 37.6. "Perjanjian", Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada ketidak sesuaian dengan spesifikasi, yang mana pihak pertama berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka sejak pihak pertama berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan terhadap pihak kedua dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per- hari dari nilai pekerjaan yang terkait, dengan denda maksimal untuk setiap tidak dipenuhinya kewajiban tersebut adalah 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang terkait, sedangkan pekerjaan yang lain tidak dibayar sampai dengan kewajiban pihak kedua tersebut dipenuhi sesuai dengan spesifikasinya atau pihak pertama berpendapat bahwa pemboran dapat dilanjutkan atau dilaksanakan. (Fakta hukumnya Termohon Pailit berpendapat dengan rig lama tidak dapat dilanjutkan pemboran, dan pemboran hanya dilaksanakan dengan rig baru);

Yang dimaksud pihak pertama dalam Perjanjian adalah Termohon Pailit;

Yang dimaksud pihak kedua dalam Perjanjian adalah pailit;

Dan sesuai ketentuan Pasal 2 "Amandemen" untuk mengganti rig yang baru sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus 2014;

Pihak Pemohon Pailit telah meninggalkan lokasi proyek dengan membawa semua peralatan pemboran dan pendukungnya, pada kedalaman pemboran 612 mKU jauh dari ketentuan dalam kontrak yaitu 1500 mKU, tanpa ada upaya untuk mengganti dengan *drilling rig* yang rusak dengan *drilling rig* yang baru sesuai "Amandemen"; Perlu Termohon Pailit tegaskan disini, seluruh dalil-dalil Pemohon Pailit yang mengklaim seolah-olah Termohon Pailit setuju penggunaan rig lama yang diperbaiki, adalah dalil-dalil karangan belaka dengan maksud itikad buruk hendak melarikan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya harus mengganti dengan rig baru yang telah disetujui dan disepakati serta ditandatangani

bersama dalam "Amandemen" (*vide* Pasal 2). Surat-surat Termohon Pailit baik Nomor 484/WNE- TPGPA//2014 dan Nomor 097/080/TPGP/2014 maupun proposal Turn Key Project dan catatan rapat lainnya yang disebut pada halaman 23 dan 37 permohonan *a quo*, tidak ada satu kalimat pun menyatakan "setuju penggunaan *Rig* lama yang diperbaiki", namun ternyata dipelintir oleh Pemohon Pailit seolah-olah sebagai persetujuan dari Termohon Pailit, padahal isi surat tersebut mengenai izin prinsip penggunaan lahan sementara di areal luar lokasi tapak sumur adalah untuk peralatan-peralatan yang tidak hanya peralatan *Rig*, tetapi juga peralatan cementing unit, peralatan waste water treatmen, peralatan *mud material*, dan peralatan pemboran lainnya untuk pemeliharaan. Dengan demikian izin prinsip penggunaan lahan sama sekali tidak dapat di tafsirkan sebagai ijin penggunaan *Rig* lama untuk meneruskan pemboran. Sedangkan proposal *turn key project* adalah wujud itikad baik dari Termohon Pailit untuk membantu Pemohon Pailit mendapatkan solusi alternatif atas permasalahan ketidakmampuannya melanjutkan pekerjaan proyek sampai selesai, karena Termohon Pailit sangat percaya dan yakin bahwa bahwa *Rig* lama tidak dapat digunakan untuk melanjutkan pemboran dan berbahaya bagi keselamatan peralatan dan keselamatan kerja. Proposal *Turn Key Project* semata - mata dalam upaya Termohon Pailit mengatasi timbulnya kerugian yang lebih besar akibat kegagalan Pemohon Pailit tersebut, dengan konsekuensi proposal *Turn Key Project* adalah semua biaya pemboran akan ditanggung lebih dahulu oleh Pemohon Pailit berikut resikonya, dan Termohon Pailit hanya menerima dan membayar hasil pekerjaan bila pemboran telah dilaksanakan sampai 1500 m, dengan hasil baik. Namun semuanya itu tidak mendapat respon yang baik karena ternyata Pemohon Pailit tidak mempunyai sikap profesional dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai "Perjanjian" dan "Amandemen", malah dengan itikad buruk terus menerus merongrong Termohon Pailit dengan membuat rekayasa tagihan-tagihan (*invoices*) yang tidak sesuai dengan substansi "Perjanjian" dan "Amandemen";

Faktanya bahwa Pemohon Pailit telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m;

Dengan demikian peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah Pemohon Pailit telah melakukan *wanprestasi*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (11) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, wewenang Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, sedangkan substansi perkara *a quo* jelas merupakan wujud sengketa wanprestasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara penyelesaian utang piutang (kepailitan), dalam hal mana untuk penyelesaian perselisihan telah disepakati oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai Pasal 33 Perjanjian (*pacta sunt servanda*);

Bahwa keberadaan Pasal 303 UUK-PKPU tidak otomatis menyebabkan Pengadilan Niaga berwenang mengadili permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian dengan klausula arbitrase, melainkan mohon kiranya dicermati terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Yang Mulia isi klausula arbitrase yang ada dalam “Perjanjian” apakah hal-hal yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit dalam perkara *a quo* termasuk dalam klausul arbitrase. Apabila ternyata dasar fakta (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) yang menjadi posita permohonan termasuk dalam lingkup klausul arbitrase yang diperjanjikan, maka sudah semestinya pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa ternyata Pemohon Pailit secara sepihak menyatakan klaim tagihantagihan (*invoices*) yang tidak didasarkan pada pengertian-pengertian, penafsiran dan pekerjaan-perkjaan yang benar sebagaimana ketentuanketentuan yang telah diatur dalam “Perjanjian” dan “Amandemen”, dan melakukan *cessie* kepada Pihak Lain, yang secara sepihak pula telah merekonstruksi seolah-oleh Termohon Pailit menerima klaim dari lebih dari satu pihak untuk dapat di ajukan permohoan pailit. Pada dasarnya meskipun *cessie* dilakukan berkali-kali dengan Pihak Lain, tetapi Termohon Pailit secara nyata hanya memiliki kontrak kerja hanya kepada satu

pihak yaitu Pihak Pemohon Pailit, oleh karena itu Termohon Pailit tidak pernah kenal dan mengakui pihak-pihak lainnya dalam kontrak kerja ini, sehingga unsur untu dapat di ajukan kepada Pengadialan Niaga tidak terpenuhi;

Bahwa Pasal 33 "Perjanjian" tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi sebagai berikut:

33.1. Setiap perselisihan yang timbul selama kurun waktu perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk dan penafsiranserta pelaksanaan perjanjian ini harus diselesaikan melalui perundingan bersama antara para pihak dengan usaha yang maksimal untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan niat yang baik serta saling percaya mempercayai sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam bidang panas bumi;

33.2.Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan atau akibat perjanjian ini, baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ kesepakatan atau secara damai oleh para pihak, akan diselesaikan menurut Aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan Arbitrase. Dengan demikian para pihak secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

33.3.Setiap pihak akan menunjuk 1 (satu) orang arbiter yang ada pada BANI dan penunjukan ini dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal salah satu Pihak memberitahu pihak lainnya tentang prakarsa arbitrase. Kedua orang arbiter yang ditunjuk akan memilih arbiter yang ketiga yang akan bertindak selaku pimpinan majelis arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penunjukan mereka. Apabila salah satu Pihak dalam waktu yang ditentukan tidak berhasil menunjuk

arbiter atau arbiter- arbiter tidak berhasil menyetujui arbiter ketiga, Ketua BANI akan memilih arbiter yang terkait;

33.4. Putusan yang diberikan oleh para arbiter tersebut adalah final dan mengikat para pihak dan dapat diberlakukan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi. Dengan demikian para pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta keputusan atau kebijakan yang berkekuatan hukum, yang memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan suatu panel Arbiter, dan para pihak setuju bahwa, berdasarkan Pasal 60 dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), tidak ada pihak yang mengajukan banding di pengadilan manapun atas keputusan yang dibuat suatu panel arbiter dalam hal ini, sehingga atas keputusan tersebut tidak akan ada otoritas atau dewan yang lain. Para pihak akan menjaga kerahasiaan, keberadaan, proses beracara, isi (termasuk informasi atau bahan-bahan yang diberikan) dan hasil dari Arbitrase tersebut. Para pihak secara khusus mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 (1) dari Undang-undang Arbitrase Indonesia dan setuju bahwa Arbitrase tidak harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sesuai dengan Pasal 56 (1) dari Undang-Undang Arbitrase Indonesia, para pihak lebih jauh lagi secara tegas setuju bahwa para Arbiter akan terikat dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan hukum dan syarat-syarat perjanjian ini;

33.5. Suatu perselisihan dianggap telah timbul, bila salah satu pihak memberitahu pihak lainnya mengenai hal itu secara tertulis dan bila dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah pemberitahuan tersebut tidak dicapai persetujuan, maka perselisihan tersebut dapat diajukan kepada Arbitrase oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan dalam waktu empat belas (14) hari kalender sebelumnya kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk penyelesaian melalui forum Arbitrase;

33.6. Para pihak wajib terus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam perjanjian ini selama proses Arbitrase;

33.7. Keputusan yang diberikan oleh para arbiter bersifat final dan mengikat terhadap para pihak dan bisa diberlakukan di dalam pengadilan manapun juga yang memiliki yurisdiksi”;

2. Bahwa segala klaim yang ditagihkan oleh Pemohon Pailit, tidak didasarkan pada pengertian-pengertian, penafsiran dan pekerjaan- pekerjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen". Posita-posita yang dijadikan dasar permohonan *a quo* sepanjang menyangkut surat-surat tagihan (*invoices*) telah memutar balikkan fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan alasan yang diadaadakan di luar koridor hukum yang diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen". Seluruh klaim tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan Tarif Harian Operasi (THO) dan Tarif Harian Siaga (THS-standby rate) dan Mud Material, *chemical* dan *engineering services*, *Jasa Cementing*, *Plug Abandon Pump*, *Waste Water Treament*, *Mob demob* dengan nilai lumpsum sebagaimana Lampiran-A "Perjanjian", adalah tagihan-tagihan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari Pemohon Pailit sendiri akibat ketidak-mampuan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna, dimana pekerjaan pemboran sumur Kancah 3 terhenti pada kedalaman 612 m sejak tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon Pailit pada halaman 7 permohonan *a quo*, sedangkan dalam kontrak telah ditentukan lingkup pekerjaan pemboran sampai kedalaman 1500 m (*vide* Lampiran-B Perjanjian”);

Oleh karena karena pekerjaan-pekerjaan yang di klaim dalam permohonan *a quo* adalah rangkaian pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemohon Pailit sebagaimana terurai pada angka 3 diatas, maka berdasarkan Pasal 14 *Jo.* Pasal 16 "Perjanjian" *Jo.* Pasal 2 "Amandemen" segala resiko dan biaya dari pekerjaan-pekerjaan termaksud adalah sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pihak Kedua (Pemohon Pailit);

3. Bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan pekerjaan Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "Perjanjian", Termohon Pailit dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam "Perjanjian" atas tagihan yang diajukan Pemohon Pailit sebagaimana yang telah diakui berikut: "Segala dan setiap biaya untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran tersebut telah dibayar oleh Termohon Pailit untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 atau Minggu I (pertama) sampai dengan Minggu V (kelima) Sedangkan berdasarkan *Daily Drilling Report* (DDR) tanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Company Man Termohon Pailit dan *Rig Supt* Pemohon Pailit, pekerjaan pemboran sumur sudah terhenti (*stop drill*) pada tanggal 12 Mei 2014 karena kerusakan peralatan Rig (*seal cover motor top drive leaking*), kemudian diikuti dengan kesepakatan antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dalam *Minute of Emergency Meeting* tanggal 21 Mei 2015 yang intinya disetujui Pemohon Pailit bersedia mengganti *Drilling Rig* BSA #01 dengan *Drilling Rig* yang baru dan seluruh biaya yang timbul terkait hal ini akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) sebagaimana terurai pada angka 3 diatas dan kesepakatan *Minute of Emergency Meeting* ini dituangkan dalam Pasal 2 "Amandemen" *Jo.* Pasal 14.4 "Perjanjian";
4. Bahwa ternyata Pemohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian" *Jo.* Pasal 2 "Amandemen", tidak dapat menyediakan peralatan penggantinya dan mengerjakan ulang pekerjaan yang terhambat karena adanya kegagalan tersebut tanpa tambahan biaya apapun dari Termohon Pailit, dan Pemohon pailit tidak dapat menyediakan *Drilling Rig* yang baru, di dalam mana "Amandemen" telah tegas dan terang menyatakan Termohon Pailit tidak dapat menerima perbaikan rig (Rig Lama) mengingat selama melakukan pekerjaan telah terjadi beberapa kerusakan mekanis yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Di lain pihak Pemohon Pailit dengan jelas dan terang telah menyatakan menyetujui dan bersedia mengganti *Drilling Rig*

BSA #01 (Rig Lama) dengan *Drilling Rig* yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Seluruh biaya yang timbul terkait hal ini menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit. Dalam hal ini sudah jelas dan terang sejak tanggal 12 Mei 2014 segala resiko dan biaya yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan termasuk fishing untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ic. segala resiko pekerjaan dan biaya yang diklaim Pemohon Pailit dalam permohonan *a quo* adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon Pailit. Dengan demikian berdasarkan "Perjanjian" dan "Amandemen" tidak ada satu pun dari surat-surat tagihan (*invoices*) dalam permohonan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan tidak satu pun dari tagihan-tagihan tersebut yang menjadi hak tagih dari Pemohon Pailit;

5. Bahwa faktanya adalah Termohon Pailit telah mengalami kerugian finansial dan non finansial yang sangat besar akibat Pemohon Pailit telah melalaikan kewajiban hukumnya menyelesaikan pekerjaan sesuai "Perjanjian" dan "Amandemen", dimana lobang sumur menjadi sama sekali tidak berguna/tidak terpakai (*lost of hole*) padahal sebelumnya Termohon Pailit sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk pelaksanaan pekerjaan pemboran sumur tersebut termasuk pembayaran- pembayaran pekerjaan kepada Pemohon Pailit sebelum terjadinya kesalahan atau kelalaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada angka 3 di atas yaitu sebesar USD 979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp. 260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah) sesuai "rekapitulasi pembayaran tagihan oleh PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit) kepada PT. Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit)" sebagai Lampiran Khusus yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam jawaban ini. Namun ternyata kemudian semua itu menjadi sia-sia akibat pekerjaan Pemohon Pailit yang tidak profesional dan tidak bertanggung-jawab, hanya pandai menuntut hak tanpa dapat melaksanakan

kewajibannya. Pada kenyataannya Pemohon Pailit telah bertindak sepihak meninggalkan pekerjaan dengan melakukan demobilisasi peralatan - peralatan pendukung pemboran (*services*) dan peralatan utama *drilling rig* dari lokasi sumur ekspiorasi Kancah-3 tanpa adanya kejelasan jawaban apakah demobilisasi yang telah dilakukan berkaitan dengan penggantian *drilling rig* lama dengan *drilling rig* baru untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemboran sampai ke dalaman 1500 mKU sesuai kewajibannya dalam "Perjanjian" dan "Amandemen". Padahal Termohon Pailit telah membayar biaya demobilisasi rig yang lama untuk di ganti dengan rig baru, tetapi rig baru tidak pernah datang;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka jelas peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah sengketa wanprestasi dimana Pemohon Pailit telah wanprestasi dalam melaksanakan isi "Perjanjian" dan "Amandemen". Dalam hal ini dalil-dalil posita permohonan *a quo* adalah menyangkut langsung sengketa wanprestasi antara para pihak, dalam hal mana berdasarkan Pasal 33 "Perjanjian" para pihak telah mengikatkan diri bila terjadi perselisihan diantara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian perselisihan menurut aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan BANI tersebut. Para Pihak juga secara tegas telah menyatakan setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Apabila Pemohon Pailit adalah pihak yang beritikad baik sewajarnya menghormati pilihan penyelesaian perselisihan melalui BANI di Jakarta sesuai kesepakatan yang telah jelas dan terang diatur dalam Pasal 33 Perjanjian (*expressive verbis*), sedangkan peradilan yang mulia ini haruslah dipergunakan sebagai upaya hukum terakhir setelah adanya putusan BANI apabila memungkinkan untuk itu;

Mengenai penerapan keberadaan Pasal 303 UUK-PKPU, kiranya perlu dicermati Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.Sus- Pailit/2014 tanggal 03 Februari 2015 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah member pertimbangan yang cukup, karena dalam surat perjanjian kerja (P1) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak yang mengikatkan diri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. X tersebut harus ditolak”;

Bahwa dalam Pasal 33.2 "Perjanjian" terdapat klausula arbitrase yang berisi sebagai berikut:

33.2. Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan atau akibat perjanjian ini, baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah / kesepakatan atau secara damai oleh Para Pihak, akan diselesaikan menurut Aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan Arbitrase.

Dengan demikian Para Pihak secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-undang Arbitrase Indonesia), pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Oleh karena Perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit terdapat klausula yang berisi mengikatkan diri secara tegas untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal mana permohonan *a quo* mengandung fakta-fakta perselisihan tentang klaim yang ditagihkan ternyata tidak berdasar pada pengertian-pengertian, penafsiran dan pekerjaan-pekerjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen", dan terdapat pula permasalahan keabsahan cession kepada pihak lain yang bersumber dari "Perjanjian" dan "Amandemen", maka berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tersebut diatas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah semestinya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Permohonan pemohon pailit kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan : yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;
2. Bahwa dalil-dalil posita permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur dasar hukumnya karena dalam Pasal 7.1. “Perjanjian” telah diperjanjikan total nilai kontrak pekerjaan USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat), dan sesuai dengan kewajibannya dalam kontrak tersebut Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit sebesar USD 979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan

ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah), sedangkan pada halaman 58 permohonan *a quo* Pemohon Pailit mendalilkan jumlah keseluruhan tagihan terhadap Termohon Pailit adalah sebesar US\$ 3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat) dan Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), jumlah tagihan mana tidak ada diperjanjikan atau disepakati dalam "Perjanjian" akan tetapi Pemohon Pailit dalam *Petitum* Pemohonan Pernyataan Pailit menghendaki Termohon Pailit menjadi dalam keadaan Pailit, maka dalil permohonan seperti ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur;

3. Bahwa dalam Pasal 7.2. "Perjanjian" telah jelas dan terang diatur: "Dalam hal apapun, pihak kedua tidak dapat menuntut pihak pertama untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian seperti pada ayat 7.1. kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3.", sedangkan kalimat " Dalam hal nilai Pembayaran akan melebihi nilai seperti pada ayat 7.1., maka pihak pertama dapat segera memutus perjanjian" merupakan penegasan bahwa tidak ada peluang apapun bagi pihak kedua (Pemohon Pailit) untuk dapat menuntut pihak pertama (Termohon Pailit) untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3;

Bahwa Pasal 7.3. berbunyi; 'Total nilai pembayaran akan didasarkan kepada jumlah hari kerja untuk penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan tarif setiap sub pekerjaan / jasa sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Berdasarkan Pasal 7.3. ini tidak dapat ditafsirkan lain bahwa seluruh nilai Perjanjian adalah tetap dan tidak berubah dalam hal apapun sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai ic. tanggal 31 Agustus 2014 (Vide Pasal 1 Amandemen) yaitu sebesar US\$ 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat). Faktanya, bahwa Pemohon Pailit tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m;

Bahwa kepastian total nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar US\$ 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal apapun juga, telah dinyatakan dengan jelas dan terang maknanya (*expressive verbis*) dalam Pasal 15.6 "Perjanjian" yang berbunyi: "Pihak kedua (Pemohon Pailit) wajib memahami kebenaran dan kecukupan penawarannya untuk pelaksanaan Pekerjaan dengan tariff dan harga yang tertera di dalam perjanjian untuk menutup biaya dalam melaksanakan semua kewajiban pihak kedua (Pemohon Pailit) menurut Perjanjian ini. Selama melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian ini, pihak kedua (Pemohon Pailit) tidak diperkenankan mengajukan penambahan biaya kepada pihak pertama (Termohon Pailit), dengan alasan apapun." Maka secara konkrit terbukti sudah dalil Pemohon Pailit yang menyatakan "jumlah keseluruhan tagihan terhadap Termohon Pailit sebesar US\$ 3,451,787.77 dan Rp618.926.875,00" sedangkan nilai kontrak yaitu sebesar US\$ 2,121,135 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur; Faktanya, bahwa Pemohon Pailit tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m; Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi keseluruhan tagihan Pemohon Pailit dalam permohonan *a quo* adalah kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, sementara Pemohon Pailit telah mengakui sendiri hanya dapat melaksanakan pekerjaan pemboran sumur sampai kedalaman 612 m2 (halaman 7 permohonan *a quo*) dari yang seharusnya diselesaikan sampai kedalaman 1.500 m berdasarkan Pasal 2.1 "Perjanjian", sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon Pailit dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan ditolak atau tidak dapat diterima; Bahwaterhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst., tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, yang beralamat di Gedung PT. Indonesia Power Lantai 7, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950 dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Baslin Sinaga, SH, M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Lukman Arifin, S.H., dari Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 45 E, Cikini, Jakarta 10330, Sertifikat Kurator dan Pengurus, tanggal 11 Oktober 2008, Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-55 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, sebagai Kurator;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 29 Juni 2015 terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015 /PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli itu juga; Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 7 Juli 2015 kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2015;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Kasasi Pertama:

Judex Facti melanggar kompetensi absolut;

A. Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena jenis pokok perkara a quo adalah sengketa wanprestasi yang termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan Pengadilan Negeri (Perdata Umum);

1. Bahwa Judex Facti telah keliru memeriksa perkara a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) karena sesungguhnya objek gugatan adalah mengenai sengketa pemenuhan kewajiban prestasi antara Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam hubungan hukum kontraktual berdasarkan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 14 April 2014 antara PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Pemohon Kasasi/Termohon Pailit) dengan PT Wirana Nusantara Energy (Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) tentang Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia (selanjutnya disebut “Perjanjian”)-(bukti TP.1), berikut perubahannya melalui Amandemen Surat Perjanjian Nomor Amand.001.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 16 Juni 2014 (selanjutnya disebut “Amandemen”) (bukti TP.2);

2. Bahwa dalam hubungan kontraktual tersebut, maka kewajiban pembayaran oleh Pemohon Kasasi baru timbul apabila Termohon Kasasi telah melaksanakan prestasinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam “Perjanjian” dan “Amandemen”, sebaliknya tidak ada kewajiban pembayaran apapun dari Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajiban berprestasi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Pemohon Kasasi baru dapat dinyatakan mempunyai kewajiban sejumlah uang kepada Termohon

Kasasi apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah wanprestasi melaksanakan “Perjanjian” dan “Amandemen” melalui gugatan wanprestasi pada lingkungan peradilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri (Perdata Umum);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 300 ayat (11) Jo. Penjelasan Umum alinea keenam UUK-PKPU telah ditentukan batas yurisdiksi absolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit berdasarkan perjanjian utang piutang yang terbukti secara sederhana karena telah diperjanjikan, sedangkan perkara a quo bukan berdasarkan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kontraktual dalam lapangan hukum jasa pemboran panas bumi yang menuntut pembuktian pemenuhan prestasi perjanjian untuk pembayaran suatu tagihan berdasarkan persyaratan “Perjanjian” dan “Amandemen” yang tidak sederhana, dimana dalam perkara a quo telah terjadi sengketa pemenuhan prestasi atau wanprestasi yang rumit/tidak sederhana dan untuk mendapat suatu kepastian hukum pihak mana yang telah wanprestasi haruslah diperiksa dan diadili dengan sistem peradilan perdata umum, oleh karenanya tidak termasuk dalam kompetensi Peradilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Bahwa perkara a quo mengandung kental sengketa wanprestasi sebagaimana ternyata dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 116 alinea kedua sebagai berikut (dikutip): “Menimbang, bahwa terhadap tagihan-tagihan sebagaimana tersebut dari bukti-bukti yang diajukan kreditur lain tersebut Termohon menolaknya dengan alasan tidak ada hak tagih apapun dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit (bukti TP-40).”; Namun ternyata Judex Facti telah melampaui batas yurisdiksi absolutnya karena dalam perkara a quo telah memutus Pemohon Kasasi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, padahal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai ada tidaknya pengingkaran suatu kewajiban kontraktual yang menimbulkan hak tagih atau kewajiban pembayaran sehubungan dengan pemenuhan

prestasi menurut “Perjanjian” dan “Amandemen” terkait tagihan-tagihan (invoices) yang diajukan, maka khusus mengenai objek sengketa wanprestasi itu harus diputus dan diselesaikan lebih dahulu oleh Pengadilan Lingkungan Perdata Umum, dalam hal ini Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaranya, oleh karena itu permohonan pernyataan pailit ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berwenang mengadilinya;

B. Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena dalam “Perjanjian” (TP-1 = P-55) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dengan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan dalam bentuk apapun antara para pihak yang mengikatkan diri, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 111 alinea keenam yang berpendapat bahwa kesepakatan penyelesaian arbitrase yang disepakati antara Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit dari Pemohon, adalah pendapat yang keliru karena *Judex Facti* telah luput mencermati Penjelasan Pasal 303 UUP-PKPU yang menyatakan hal tersebut berlaku bagi perianiiian utang piutang, sedangkan dalam perkara a quo “Perjanjian” (TP-1 = P-55) bukan merupakan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kontraktual yang bersifat timbal balik dimana isi “Perjanjian” (TP-1 = P-55) telah mengatur pemenuhan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit harus berdasarkan pemenuhan kewajiban prestasinya sesuai “Perjanjian”. Dengan kata lain apabila Termohon Kasasi tidak melaksanakan prestasi sesuai “Perjanjian” maka tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar apapun kepada Termohon Kasasi (vide Pasal 1478 BW);
6. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali di sini, bahwa “Perjanjian” (TP-1 = P-55) adalah perianiiian timbal balik bukan perjanjian utang piutang,

sehingga tidak tunduk pada ketentuan Pasal 303 UUP-PKPU berdasarkan penjelasannya tersebut, melainkan tunduk sepenuhnya pada "Perjanjian" (TP-1 = P-55) termasuk pemilihan arbitrase yang berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (pacta sunt servanda);

7. Bahwa pendapat Judex Facti tersebut telah menyimpang dari kaedah hukum yurisprudensi terbaru (lex posteriori derogat legi priori) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.SUS-PAILIT/2014 tanggal 3 Februari 2015 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dalam surat perjanjian kerja (PI) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak yang mengikatkan diri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2014 dalam perkara ini tidak bertentanan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT X tersebut harus ditolak”;

8. Bahwa dengan memperhatikan kaedah hukum yurisprudensi tersebut, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Keberatan kasasi kedua:

Judex Facti Melanggar Ketentuan Hukum Acara;

1. Bahwa secara serius Judex Facti telah lalai atau melanggar hukum acara dengan tidak mempertimbangkan, mengadili dan memutus eksepsi yang diajukan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur (obscur libel) sebagaimana yang tercantum pada putusan tentang duduk perkaranya halaman 66 sampai dengan 68, kelalaian atau pelanggaran mana dengan sangat ekstrem merugikan kepentingan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi karena jumlah tagihan pailit jauh melebihi nilai kontrak dalam "Perjanjian*" tanpa adanya pertimbangan hukum tentang alat bukti apa yang menjadi dasar hukum dihenarkannya jumlah tagihan tersebut oleh Judex Facti, sehingga tidak menjamin pelaksanaan peradilan yang jujur (fair trial), tidak memihak (impartial) dan berkwalitas (competent) dalam putusan Judex Facti;
2. Bahwa eksepsi Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya memuat keberatan/alasan/hal-hal sebagai berikut:
 - Total nilai kontrak pekerjaan ("Perjanjian") adalah sebesar USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) bersifat tetap dan tidak membah dalam hal apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1. jo Pasal 7.2. Jo. Pasal 7.3. Jo. Pasal 15.6 "Perjanjian" (TP-1) dan telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit? Termohon Kasasi sebesar USD979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah) atas prestasi pekerjaan yang sesuai "perjanjian", namun jumlah keseluruhan tagihan yang diajukan dalam perkara a quo jauh melebihi nilai kontrak yaitu sebesar USD3,451,787.77 dan Rp618.926.875,00 (tagihan kurang lebih 2 kali nilai kontrak) adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur;
 - Sementara Pemohon Pailit/Termohon Kasasi telah mengakui sendiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m dari kedalaman kontrak 1500 m yang

diperjanjikan sesuai Pasal 2.1 “Perjanjian” (bukti TP-1), maka tidak ada logika hukumnya tagihan jauh melebihi nilai kontrak sedangkan faktanya prestasi “Perjanjian” oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi hanya mencapai kedalaman pemboran 612 m (40 %) dari kedalaman 1.500 m yang diperjanjikan, sehingga seharusnya permohonan Pemohon Pailit dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya;

Keberatan kasasi ketiga;

Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

A. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam penerapan alat bukti surat yang terungkap di persidangan sehingga telah salah mengambil kesimpulan seolah-olah terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah memiliki 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum alat bukti surat, seperti dapat dilihat dari uraian dibawah ini:

1.1 Pada halaman 114 alinea ketujuh Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut (dikutip):

“Menimbang, bahwa dan bukti-bukti P-45, P-46, P-47 didapatkan fakta bahwa setelah diadakan perbaikan Rig yang rusak tersebut selanjutnya dengan persetujuan Termohon (dalam hal ini disetujui petugas lapangan Sgid D. Nugroho selaku Kepala Teknik Panas Bumi Sementara/Surat bertanggal 25 Agustus 2014 maka dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)”; Pertimbangan tersebut jelas telah salah menerapkan alat bukti karena bukti P-45, P-46, P-47 bukan merupakan bukti bahwa telah “dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)” sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut, melainkan hanya bukti surat sepihak dari Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi kepada Termohon Pailit/Pemohon Kasasi mengenai pemberitahuan perbaikan Rig lama yang dibuat pada

bulan Juni dan Agustus 2015 yang sudah tidak disetujui penggunaannya untuk melanjutkan pemboran berdasarkan Pasal 2 “Amandemen” tanggal 16 Juni 2015 yang mewajibkan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) mengganti Rig lama dengan Rig baru karena Rig lama sering rusak dan tidak layak pakai lagi untuk meneruskan pekerjaan pemboran (bukti TP-2, TP-30, TP-32 sampai dengan 38); Dalam hal ini, *Judex Facti* tidak saksama mempertimbangkan alat bukti utama yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu: “Amandemen” (bukti TP-2), *Minute of Rig Meeting* tanggal 08 Mei 2014 (bukti TP-30), *Daily Drilling Report* (bukti TP-32 sampai dengan 38) dimana fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pekerjaan pemboran sumur oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dinyatakan terhenti hanya sampai kedalaman 612 m pada tanggal 20 Mei 2014 dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan pemboran sumur untuk mencapai hasil kedalaman 1500 m sebagaimana yang diperjanjikan, hal tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya; Dalam hal ini, *Judex Facti* telah salah menerapkan alat bukti dengan menyimpulkan: “dari bukti-bukti P-45, P-46, P-47 didapatkan fakta bahwa setelah diadakan perbaikan Rig yang rusak tersebut selanjutnya dengan persetujuan Termohon (dalam hal ini disetujui petugas lapangan Sgid D. Nugroho selaku Kepala Teknik Panas Bumi Sementara/Surat bertanggal pada tanggal 25 Agustus 2014 dilanjutkan pemboran dengan menaunakan Rig lama (yang telah diperbaiki), karena penerapan alat bukti tersebut tidak benar/kontradiktif dengan fakta hukum yang telah diakui sendiri oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya bahwa pekerjaan hanya sampai kedalaman 612 m (*stop drill*) pada tanggal 20 Mei 2014. Tetapi *Judex Facti* menyatakan “pada tanggal 25 Agustus 2014 dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)”, maka hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya *Judex Facti* tidak memahami duduk perkaranya yang terbukti “pembuktian adanya hak tagih” dalam perkara a

quo tidak sederhana, namun *Judex Facti* masih saja memaksakan membuat kesimpulan seolah-olah telah “dilanjutkan pemboran” setelah stop drill pada kedalaman 612 m berdasarkan alat bukti yang tidak relevan, sehingga rangkaian kesimpulan-kesimpulan berikutnya menjadi tidak benar pula, oleh karenanya putusan seperti ini jelas tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

1.2 Pada halaman 115 alinea pertama *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut (dikutip):

“Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeboran lanjutan ternyata akhirnya pelaksanaannya kurang lancar dan telah dibicarakan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sebagaimana bukti P-50, P- 51 dan P-52 dan dipandang perlu adanya: a). Pekerjaan *finishing* b). Penyemenan. C). Pelumasan peralatan pemboran supaya pipa tidak macet d). Penyediaan bahan bakar solar, e). *Stanby Rate*, f). Cementing unit *stand by* dan g). Pemasangan tutup sumur yang semuanua telah dilakukan Pemohon dan membutuhkan biaya yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon.”;

Pertimbangan tersebut telah salah menerapkan alat bukti karena bukti P-50, P-51 dan P-52 bukan merupakan bukti adanya kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Pailit. bukti tersebut bukan merupakan bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai syarat pembayaran pekerjaan (*vide* Pasal 10 “Perjanjian”), melainkan hanya surat biasa yang isinya tidak ada menyatakan pelunasan hutang. Yang jelas fakta hukumnya adalah tidak ada lagi pekerjaan pemboran lanjutan setelah pemboran dinyatakan terhenti (*stop drill*) di kedalaman 612 m pada tanggal 12 Mei 2014 (*vide* pengakuan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya) akibat kegagalan (*malfunction*) Rig lama, maka setelah dibuat dan ditandatanganinya “Amandemen” (bukti TP-2) sejak tanggal 21 Mei 2014 seluruh biaya yang timbul terkait pekerjaan penggantian Rig lama dengan Rig bam menjadi tanggung-jawab Pemohon Pailit (Termohon

Kasasi). Dalam hal ini ketentuan Pasal 6 “Perjanjian” tidak berlaku terhadap tagihan pekerjaan setelah tanggal 20 Mei 2014 karena memang sudah tidak ada lagi pekerjaan pemboran setelah tanggal 20 Mei 2014 dan segala hak dan kewajiban masing-masing sampai tanggal 20 Mei 2014 sudah diselesaikan sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 6 “Perjanjian” seolah-olah segala biaya yang timbul selama kerusakan Rig harus dibayar oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, padahal yang berlaku adalah ketentuan Pasal 2 “Amandemen” (bukti TP-2) Jo. Pasal 15 butir 17 Jo. Pasal 16 butir 4 “Perjanjian” di mana seluruh biaya terkait kewajiban pekerjaan mengganti Rig lama dengan Rig baru (tagihan-tagihan *a quo*) adalah menjadi tanggung-jawab Pemohon Pailit/Termohon Kasasi karena terbukti penyebab utama tidak selesainya prestasi “Perjanjian” dan “Amandemen” akibat kegagalan (*malfunction*) penggunaan peralatan Rig oleh Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) sesuai keterangan saksi ahli Sri Joko Suratri;

2. Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak memahami isi “Perjanjian” dan “Perjanjian” serta alat bukti yang terungkap di pengadilan, maka jelas “pembuktian adanya utang” dalam perkara *a quo* tidak sederhana dan demi hukum putusan *Judex Facti* sudah semestinya dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU;

B. Putusan *Judex Facti* tentang adanya kreditur lain berdasarkan pembuatan *Cessie* yang tidak sah bertentangan dengan Undang Undang;

1. Bahwa *Judex Facti* telah luput memeriksa dan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.1. Jo. Pasal 7.2. Jo. Pasal 7.3. Jo. Pasal 15.6 “Perjanjian” (bukti TP-1) di mana telah ditentukan total nilai kontrak pekerjaan adalah bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal apapun juga yaitu sebesar USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) yang berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dengan

Termohon Kasasi (*pacta sunt servanda*) dan telah dibayarkan kepada Termohon Kasasi sebesar USD979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah), sedangkan sebagian cession yang dijual oleh Termohon Kasasi kepada PT Tridaya Sakti Mandiri adalah dari jumlah tagihan yang jauh melebihi nilai kontrak yaitu USD3,451,787,77 + Rp618.926.875,00 (kurang lebih 2 kali nilai kontrak) berdasarkan akta cession tanggal 16 April 2015 (bukti KL-7/P-69), maka perbuatan cession yang demikian adalah bertentangan dengan undang-undang (“perjanjian”) dan seharusnya *Judex Facti* menyatakan cession tidak sah untuk kemudian menolak PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditur lain dalam perkara a quo;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang terbukti bertentangan dengan undang-undang tersebut terlihat dalam putusan pada halaman 116 alinea ke-3 (dikutip): “Menimbang, bahwa meskipun dibantah oleh Termohon namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kreditur Lain, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan Kreditur Lain yaitu PT Tridaya Sakti mandiri dan atas hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih di muka pengadilan”; Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah lalai memeriksa dan menpertimbangkan nilai maksimal kontrak yang ditentukan dalam Pasal 7.1. Jo. Pasal 7.2. Jo. Pasal 7.3. Jo. Pasal 15.6 “Perjanjian”, tetapi hanya melihat bukti yang diajukan oleh PT Tridaya Sakti Mandiri (bukti KL-2, KL-4, KL-6, KL-7) kemudian menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kreditur lainnya dan dapat ditagih di muka pengadilan, di mana fakta hukumnya cession berasal dari jumlah tagihan yang tidak ada dalam kontrak riil/nyata (“Perjanjian” = bukti TP-1), maka tata cara *Judex Facti* mengadili seperti ini telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yang mengancam kelalaian itu membatalkan putusan sebagaimana

diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung RI;

Oleh karena cession yang dibuat antara PT Tridaya Sakti Mandiri dengan Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai diatas, dengan sendirinya akta cession (bukti KL-7) menjadi tidak sah dan PT Tridaya Sakti Mandiri harus ditolak sebagai kreditur lain, dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausule perjanjian harus diselesaikan oleh BANI;
- Bahwa Lagi pula Judex Facti terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya karena argumantasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir;
- Bahwa tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran reseach well dan coring bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon, karena itu perkara a quo bukan perkara yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan

dan PKPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan dalam perkara a quo ditolak untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER** tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,
M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H.Soltoni Mohdally, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administras Kasasi..... Rp4.989.000,00 +

Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

PANITERA

Soeroso Ono, SH.,MH.

NIP.19490827 198303 1 002